

**PENANGANAN AKSI PREMANISME DI KOTA SEMARANG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS POLRESTABES SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

MUHAMMAD NAJIH MADHANI

NIM. 19.21.3.1.001

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**PENANGANAN AKSI PREMANISME DI KOTA SEMARANG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS POLRESTABES SEMARANG)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:


MUHAMMAD NAJIH MADHANI

NIM. 19.21.3.1.001

Surakarta, 13 Juli 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Aris Widodo, S.Ag., MA.,

NIP: 19761113 200112 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : MUHAMMAD NAJIH MADHANI

NIM : 19.21.3.1.001

PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Mensyaratkan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PENANGANAN AKSI PREMANISME DI KOTA SEMARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Polrestaes Semarang)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 13 Juli 2023



Muhammad Najih Madhani

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Muhammad Najih Madhani

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas IslamNegeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperti halnya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhammad Najih Madhani NIM: 19.21.3.1.001 yang berjudul:

PENANGANAN AKSI PREMANISME DI KOTA SEMARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Polrestaes Semarang)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah).


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 13 Juli 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Aris Widodo, S.Ag., MA.,

NIP: 19761113 200112 1 001

PENGESAHAN
PENANGANAN AKSI PREMANISME DI KOTA SEMARANG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS POLRESTABES SEMARANG)

Disusun Oleh:

MUHAMMAD NAJIH MADHANI

NIM. 19.21.3.1.001

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 / 06 Rabiul Awal 1445 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I



Suciyani, M.Sos.

NIP. 19900419 201903 1 009

Penguji II



Lisna, S.H., M.H.

NIP. 19910922 201801 1 001

Penguji III



Pery Dona, S.H., M.Hum.

NIP. 19840202 201503 1 004

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَإِنْ طَائِفَتٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil.

Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Al-Hujurat: 09

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan segala kenikmatan serta ilmu melalui dosen-dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, dan atas karunia serta kenikmatan yang diberikan, pada skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi agung kita Nabi Muhammad saw.

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan sumbangsih dalam bentuk apapun terhadap studi yang saya kerjakan dengan baik. Baik itu ilmu, didikan, semangat, perhatian, tenaga hingga bantuan jasa dan segala ketulusan dan kebaikan selama ini yang mengisi perjalanan hidup saya. Saya persembahkan skripsi ini kepada mereka yang tetap hadir disetiap ruang dan waktu kehidupan, kepad:

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Maskuri dan Ibu Siti Zulaikhah yang selalu memberikan kasih sayang, mendidik saya dari kecil hingga dewasa saat ini, mendoakan saya dalam setiap keadaan, dan mengarahkan langkah saya menjadi insan yang baik kepada Allah Swt dan kepada sesama manusia. Ridha kalian adalah semangatku, semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur, Aamiin.
2. Kepada kakak-kakak kandung dan ipar saya serta keponakan-keponakan saya yang juga memberikan semangat dan doa, semoga perlindungan dan kasih sayang Allah Swt selalu bersama kalian.
3. Saudaraku dan keluarga besarku yang telah mendukung dan memberikan semangat dalam segala hal yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala do'a nya semoga diridhoi Allah Swt.
4. Teman-teman saya yang berada di universitas maupun yang berada di Semarang, yang selalu memberikan semangat dan *Positive Vibes* serta mau membagikan ilmu kalian kepada saya, semoga kalian mendapat perlindungan dari Allah Swt serta dapat mencapai cita-cita yang kalian mimpikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (Dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (Dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	Zet (Dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Esdan ya
ص	ṣad	ṣ	Es (Dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (Dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (Dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (Dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’.....	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop

ي	ya	Y	Ya
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(◌َ)	Fathah	A	A
(◌ِ)	Kasrah	I	I
(◌ُ)	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i

أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u
---------	----------------	----	---------

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
أ.....ي	Kasrah dan ya	I	i dan garis diatas
أ.....و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Raudah al-atfāl/ raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terlak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil ‘ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahamt, hidayat serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“PENANGANAN AKSI PREMANISME DI KOTA SEMARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS POLRESTABES SEMARANG)”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah). Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusunan telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan, nasehatna dan motivasi kepada penulis secara menempuh studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Dr. Aris Widodo, S.Ag., MA., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya, pikirannya serta memberikan pengarahan dan masukannya hingga terselesainya skripsi ini.
5. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.


6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat berguna dan bermanfaat dikemudian hari.
7. Para Anggota Pidum dan Bin Ops Reskrim di Polrestabes Semarang dan Ketua FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) Kelurahan Muktiharjo Lor yang telah bersedia menjadi narasumber dan membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi.
8. Ayah dan Ibu saya, terima kasih do'a, cinra, dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
9. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang dapat membangun untuk tercapainya kesempatan skripsi ini. Dan harapannya dengan disusunnya skripsi dapat menjadi sumber acuan, menjadi pembahasan penting untuk kepentingan yang baik dalam kesejahteraan masyarakat.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Surakarta, 13 Juli 2023

Penulis



Muhammad Najih Madhani

ABSTRAK

Muhammad Najih Madhani, NIM: 192131001. **“Penanganan Aksi Premanisme Di Kota Semarang dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polrestabes Semarang)”**. Premanisme adalah paham hidup bebas yang mana kebebasan mereka justru menimbulkan tindak kejahatan dan ketidaknyamanan di masyarakat. Dalam Islam sendiri premanisme lebih dikenal dengan *al-Intihab* yaitu tindakan merampas harta orang lain secara paksa dan terang-terangan. Penelitian ini dibuat untuk menjawab dua rumusan masalah: Pertama, bagaimana gambaran aksi premanisme di Kota Semarang oleh Polrestabes Semarang dan masyarakat. Kedua, bagaimana penanganan aksi premanisme di Kota Semarang dari perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara ke beberapa narasumber diantaranya ke kepolisian di Polrestabes Semarang terkait penanganan dan penerapan sanksi premanisme oleh Polrestabes Semarang, dan dengan masyarakat yaitu dari Ketua FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) Kelurahan Muktiharjo Lor terkait penanganan premanisme oleh masyarakat sekitar di wilayah sekitar Terminal Terboyo.

Berdasarkan hasil penelitian di Polrestabes Semarang ditemukan bahwa tindak kejahatan premanisme cukup tinggi mulai dari aksi pemerasan, perampokan, pengeroyokan, hingga pembunuhan, yang mana tindak kejahatan tersebut masuk dalam kejahatan jalanan. Sehingga makin menjelaskan bahwa tindak kejahatan jalanan itu kerap terjadi di masyarakat yang salah satunya disebabkan oleh aksi premanisme di beberapa tempat di Kota Semarang seperti terminal dan pasar.

Dalam penanganan oleh kepolisian dan masyarakat melakukan upaya preventif dan represif seperti sosialisasi, patroli rutin, penangkapan, penjatuhan hukuman, dan *Restorative Justice*. Penerapan upaya preventif dan represif ini sesuai dengan teori pemidanaan relatif tujuan. Terkait upaya preventif dan represif dalam Hukum Pidana Islam juga dikenal dengan istilah *Zawajir* yaitu pencegahan tindak kejahatan supaya tidak timbul di masyarakat dan *Jawabir* yaitu upaya pemulihan kemaslahatan yang telah rusak karena terjadinya sebuah *Jarimah*. Upaya pemulihan tersebut mulai dari penerapan hukuman *Qisas* dan *Ta'zir*. Namun Hukum Pidana Islam tetap mengutamakan upaya perdamaian seperti *Restorative Justice* yaitu *al-Afwu* yaitu perdamaian dalam perkara *Jarimah Qisas*, dan *Islah* yaitu perdamaian dalam permasalahan umum.

Kata Kunci: Penanganan Aksi, Premanisme, Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

Muhammad Najih Madhani, NIM: 192131001. "**Handling of acts of thuggery in the city of Semarang from the perspective of Criminal Law and Islamic Criminal Law (Semarang Polrestabes Case Study)**". Thugism is a concept of free living where their freedom actually causes crime and discomfort in society. In Islam, thuggery is better known as *al-Intihab*, namely the act of seizing other people's property forcefully and openly. This research was created to answer two problem formulations: First, what is the description of acts of thuggery in Semarang City by the Semarang Police and the community. Second, how to handle acts of thuggery in Semarang City from the perspective of Criminal Law and Islamic Criminal Law.

In this research the author used field research with a qualitative approach. Data collection was carried out by interviewing several sources, including the police at the Semarang Police regarding the handling and implementation of thuggery sanctions by the Semarang Police, and with the community, namely the Chair of the FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) Muktiharjo Lor Village regarding the handling of thuggery by local communities in the area. around Terboyo Terminal.

Based on the results of research at the Semarang Police, it was found that thuggery crimes were quite high, ranging from extortion, robbery, beatings, to murder, all of which were categorized as street crimes. This makes it even clearer that street crimes often occur in society, one of which is caused by acts of thuggery in several places in Semarang City, such as terminals and markets.

In handling it the police and community carry out preventive and repressive efforts such as outreach, routine patrols, arrests, sentencing and Restorative Justice. The application of preventive and repressive efforts is in accordance with the relative objective theory of punishment. Regarding preventive and repressive efforts in Islamic Criminal Law, it is also known as *Zawajir*, namely the prevention of crimes so that they do not arise in society, and *Jawabir* namely efforts to restore benefits that have been damaged due to the occurrence of a *Jarimah*. These recovery efforts start from the implementation of *Qisas* and *Ta'zir* penalties. However, Islamic Criminal Law still prioritizes peace efforts such as Restorative Justice, namely *al-'Afwu*, namely peace in the *Jarimah Qisas* case, and *Islah*, namely peace in general problems.

Keywords: Handling of Acts, Thugs, Criminal Law, Islamic Criminal Law

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka	19
G. Metode Penelitian.....	31
BAB II LANDASAN TEORI	39
A. Teori Pidana.....	39
1. Pengertian Pidana.....	41
2. Sifat Hukum Pidana	42
3. Ruang Lingkup Hukum Pidana.....	44
4. Tindak Pidana.....	44
5. Bentuk Teori Pidana	45

B. Pengertian Premanisme.....	50
C. Pengertian Kepolisian	57
D. Pengertian Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM).....	60
E. Penerapan Hukum Pidana Islam	61
BAB III PERKEMBANGAN PENANGANAN AKSI PREMANISME KOTA	
SEMARANG	71
A. Gambaran Umum	71
B. Data Tingkat Kejahatan di Kota Semarang Tahun 2021, Tahun 2022, dan Triwulan I Tahun 2023.....	77
C. Hasil Wawancara dengan Kepolisian Polrestabes Semarang Terkait Penanganan Aksi Premanisme di Kota Semarang	84
D. Hasil Wawancara dengan Ketua FKPM Kelurahan Muktiharjo Lor	88
BAB IV ANALISIS PENANGANAN AKSI PREMANISME DI KOTA	
SEMARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM	
PIDANA ISLAM.....	93
A. Perkembangan Aksi Premanisme di Kota Semarang	93
B. Penanganan Aksi Premanisme di Kota Semarang.....	95
C. Teori Pidanaan Terkait Penanganan Aksi Premanisme di Kota Semarang	100
D. Penanganan Aksi Premanisme dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam	102
E. Upaya Perdamaian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	113
BAB V PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	118
DATA RIWAYAT HIDUP.....	125
LAMPIRAN.....	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang harus hidup bersosial dan berinteraksi dengan manusia lainnya, maka manusia akan memasyarakatkan dirinya dalam kehidupan bersama sehingga terciptalah masyarakat. Apapun yang dilakukan oleh manusia di masyarakat akan berdampak pada masyarakat, begitu sebaliknya apapun yang terjadi di masyarakat akan berdampak pada individu manusia di dalam masyarakat tersebut, sehingga terciptalah kehidupan masyarakat yang dinamis di setiap zamannya. Perkembangan masyarakat yang dinamis ini menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi individu manusia. Perkembangan ini tentu bertujuan untuk kebaikan atau hal positif bagi masyarakat.

Kehidupan dinamis masyarakat yang cepat kadang membuat beberapa masyarakat tertinggal dalam hal pemikiran dan ilmu pengetahuan, membuat hidup mereka menjadi stagnan dan tidak mau maju. Sehingga berakibat buruk bagi kehidupan mereka mulai dari buruknya perekonomian, rendahnya ilmu pengetahuan, tidak mengikuti modernisasi, dan sebagainya. Dari sudut pandang kriminologi setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kejahatan, dan sebaliknya setiap orang mempunyai kemungkinan yang sama untuk menjadi korban dari perbuatan jahat tersebut. Apabila seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kejahatan, maka ia akan disebut sebagai

penjahat. Dengan demikian tidak dapat dengan begitu saja memilah-milah mana yang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh preman dan mana perbuatan yang dilakukan oleh penjahat biasa (Bukan preman). Namun dari pemberitaan media massa dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa preman itu adalah seorang jagoan yang dalam melakukan kejahatan sering dengan cara kekerasan dan tidak pilih kasih korbannya itu siapa; laki-laki atau wanita, masyarakat biasa atau penegak hukum dan lainnya.¹

Premanisme di Indonesia dari dahulu hingga sekarang masih terus ada berlangsung di setiap masa. Mulai dari masa kolonial Belanda hingga sekarang masih terjadi aksi premanisme yang menandakan bahwa aksi premanisme ini belum dapat dituntaskan di masyarakat. Premanisme (berasal dari kata Bahasa Belanda yaitu *vrijman* yang berarti orang bebas, merdeka dan ismme yang berarti aliran) adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain.²

Subjek dari premanisme adalah preman yang melakukan pemerasan atau tindak kejahatan lain, yang mana dapat terbagi dalam beberapa golongan berdasarkan tindak kejahatan yang mereka lakukan mulai dari golongan tingkat menengah, atas, hingga elit. Ini membuktikan bahwa premanisme ini masuk

¹ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 1997, hlm. 42

² Agung Satrio Nugroho, *Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme Oleh Pengamen Di Simpang Lima Kota Semarang*, volume 6 nomor 1, Diponegoro Law Journal, 2017, hlm. 2

dalam aksi berbahaya bagi masyarakat dan mengancam keamanan serta ketertiban di masyarakat. Alasan premanisme ini berbahaya bagi masyarakat adalah aksi memunculkan berbagai tindak kejahatan seperti pemalakan, pengeroyokan, perampokan, hingga pembunuhan, maupun minum-minuman keras ditempat umum. Maka premanisme ini dapat menjadi pemicu awal munculnya berbagai tindak kejahatan di masyarakat.

Premanisme ini telah meresahkan di masyarakat, yang menimbulkan rasa takut dan kenyamanan. Karena premanisme ini biasa dilakukan secara berkelompok yang mengaku menguasai suatu wilayah tertentu, seperti pasar, jalanan, terminal, dan beberapa tempat yang ramai berkerumun orang-orang. Ketika mereka telah mengakui menguasai suatu tempat maka mereka akan melakukan aksi kejahatan berupa pemalakan atau pemerasan dengan kekerasan kepada masyarakat. Selain itu mereka dapat menimbulkan berbagai aksi kejahatan lainnya seperti penganiayaan, perampokan, hingga pembunuhan, dan tindak kejahatan lainnya.

Ketika para “Preman” ini telah mengakui suatu wilayah mereka dan memaksa, menindas, serta membuat keresahan di masyarakat, maka aksi premanisme ini tidak ada bedanya dengan aksi penjajahan yang menindas masyarakat sekitar di wilayah tersebut. Mereka telah mengakui wilayah tersebut secara tidak resmi atau ilegal, kemudian melakukan tindak kejahatan di masyarakat, dan meresahkan masyarakat maka itu sama saja dengan melakukan penjajahan kehidupan masyarakat. Karena arti kata penjajahan adalah sistem menguasai suatu

negara/wilayah dan masyarakat, serta sumber dayanya dengan menindas wilayah dan masyarakat disana.

Maka apabila premanisme ini terjadi di suatu wilayah seperti terminal, jalanan, atau pasar dan menindas masyarakat disana dan mengambil uang mereka, maka itu tidak ada bedanya dengan penjajahan yang terjadi di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda maupun Jepang, yang menandakan bahwa Bangsa Indonesia belum sepenuhnya merdeka dari Bangsaanya sendiri.

Premanisme tentu melanggar Hak Asasi Manusia di masyarakat. Berbagai aksi kejahatan yang terjadi karena premanisme pasti telah melanggar hak asasi manusia milik masyarakat. Bahwa Konsep HAM yang kita anut adalah penjabaran dari sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang disemangati oleh sila-sila yang lain dari Pancasila. Konsep hak asasi yang kita anut tersebut bertitik pangkal pada keluhuran martabat manusia secara menyeluruh.³ Hak Asasi Manusia Bangsa Indonesia juga bersesuaian dengan Pancasila kita yang harus kita anut, percayai, dan menghormatinya. Hubungan ini menandakan bahwa setiap aksi tindak kejahatan yang melanggar hak asasi manusia maka telah melawan dengan Pancasila yang di anut oleh seluruh Bangsa Indonesia, begitu pula aksi premanisme yang menimbulkan berbagai tindak kejahatan juga telah berlawanan dengan Pancasila dan seluruh Bangsa Indonesia.

Aksi premanisme tidak dapat dibenarkan untuk ada di suatu daerah, karena dapat memicu berbagai tindak kriminal. Dalam Islam tentu Premanisme itu

³ Sri Widayati, *Hak Asasi Manusia*, Tangerang, Loka Aksara: 2019, hlm. 11

dilarang untuk menjadi didalamnya, dan kita sebagai manusia yang fitrahnya bersih harus menjauhi hal tersebut. Namun manusia yang tidak sempurna tetap dapat melakukan keburukan di masyarakat. Allah SWT berfirman dalam Surat Syams: 7-10:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10)

Artinya:

Demi jiwa serta penyempurnaan (Ciptaan)nya. Maka Dia mengilhamkan kepadanya (Jalan) kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan nya (Jiwa itu). Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.

Dalam sejarah perkembangan Islam, premanisme tidak dibahas secara detail dalam Islam, namun istilah yang paling mendekati yaitu *Nahab* atau *Intihab* dengan pelakunya disebut al-Muntahib. Nahab adalah tindakan mengambil harta secara paksa dengan menindas (Korban) secara terang-terangan. Tindakan ini sama dengan tindakan pemalakan, yang mana tindakan ini kerap dilakukan dalam aksi premanisme. Ada pula istilah Arab lainnya yaitu *al-Balthajah* yang artinya penggunaan kekerasan dan kekuatan untuk menakut-nakuti orang lain atau mengambil harta benda miliknya.⁴

⁴ M. Nurul Irfan, Jarimah al-Maksu, al-Ikhtilas, dan al-Intihab dalam Hukum Pidanan Islam, al-‘Adakah, Volume XI Nomor 2, 2013, hlm. 181-182

Penghukuman tindakan premanisme dalam Islam tidak memiliki hukum yang khusus menanganinya. Karena kasus Intihab tidak sama dengan pencurian, sehingga tidak dapat dipotong tangannya. Ini ditegaskan dalam Hadist dari Jabir bin Abdillah R.A. bahwa Rasulullah saw bersabda:

“Seorang muntahib tidak dihukum dengan potong tangan. Barangsiapa yang melakukan intihab secara terang-terangan maka bukan termasuk pengikut jalan kami.” (HR. Abu Daud: 4391 dan dishahihkan al-Albani).

Kota Semarang sendiri terkait aksi premanisme nya cukup tinggi, karena Kota Semarang adalah daerah padat penduduk serta wilayah geografis nya yang berada di daerah pesisir yang membuat masyarakatnya cukup keras. Terdapat beberapa pemberitaan mengenai aksi premanisme di Kota Semarang sebagai berikut:

1. Dalam pemberitaan kompas.com (20/07/2022) dalam pemberitaan tersebut secara singkat menjelaskan bahwa telah terjadi aksi penganiayaan yang menimpa seorang penumpang oleh para calo, karena menolak tawaran calo tiket tersebut. Meski dari pihak Polsek Genuk telah melakukan pentertiban premanisme, namun aksi yang sedemikian rupa masih terjadi.⁵
2. Pemberitaan dari tvonenews.com (22/12/2022) dalam pemberitaan tersebut bahwa pengamen “Manusia silver” disalah satu lalu lintas Kota Semarang

⁵ Muchamad Dafi Yusuf, “Viral Penumpang Terminal Terboyo Semarang Dipukul Calo Ini Kata Polisi”, dikutip dari <https://amp.kompas.com/regional/read/2022/08/20/154805578/viral-penumpang-terminal-terboyo-semarang-dipukul-calo-ini-kata-polisi>, diakses pada hari Rabu 08 Maret 2023

harus memberikan setoran sebesar 40 ribu rupiah kepada preman agar bisa tetap mengamen disana.⁶

3. Pemberitaan dari detik.com (29/03/2022) dalam pemberitaan tersebut bahwa seorang Selebgram dari Jakarta datang ke Semarang menaiki kereta mengalami aksi premanisme di daerah Stasiun Poncol setibanya di Semarang. Dia dipaksa oleh seseorang untukturun dari taksi online yang menjemput dia dan disuruh berjalan keluar dari area Stasiun Poncol. Hal ini diketahui karena orang tersebut meng-klaim bahwa itu wilayah miliknya.⁷

Dari beberapa pemberitaan diatas menunjukkan bahwa aksi premanisme di Kota Semarang masih ada dan berlangsung, meski dampak yang ditimbulkan tidak begitu besar di masyarakat, namun tetap saja beberapa masyarakat akan merasa takut dan resah terkait beberapa aksi premanisme yang terjadi.

Berbagai tindak kejahatan yang muncul dari aksi premanisme ini telah melanggar aturan pidana dalam Ketentuan Umum Hukum Pidana (KUHP). Mulai dari pemalakan dalam Pasal 368 KUHP, penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, perampokan dalam Pasal 365 KUHP, pembunuhan dalam Pasal 338-340 KUHP. Begitu pula dalam Hukum Islam premanisme tentu diharamkan dalam Islam

⁶ Didiet Cordiaz, “Manusia Silver di Kota Semarang Ngaku Setor Uang Rp 40 Ribu ke Preman Setiap Hari”, dikutip dari <https://www.tvonenews.com/amp/daerah/jateng/89504-manusia-silver-di-kota-semarang-ngaku-setor-uang-rp40-ribu-ke-preman-setiap-hari>, diakses pada hari Kamis 09 Maret 2023

⁷ Tim Detik Jateng, “Kesaksian Selebgram Yeni Ame Jadi Korban Premanisme di Stasiun Poncol”, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6006091/kesaksian-selebgram-yeni-ame-jadi-korban-premanisme-di-stasiun-poncol>, diakses pada hari Kamis 09 Maret 2023

karena dapat memicu berbagai tindak kejahatan. Upaya penindakan harus gencar dilakukan, karena premanisme ini muncul dalam setiap perkembangan zaman dan berbagai faktor yang memicu timbulnya aksi premanisme masih ada di masyarakat.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah ditulis oleh penulis, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penanganan premanisme di Kota Semarang oleh Polrestabes Semarang dan masyarakat Kota Semarang dari perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. Pengkajian tersebut dirumuskan dalam sebuah penelitian yang berjudul **“PENANGANAN AKSI PREMANISME DI KOTA SEMARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dirumuskan beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas antara lain:

1. Bagaimana gambaran aksi premanisme di Kota Semarang oleh Polrestabes Semarang dan Masyarakat?
2. Bagaimana penanganan aksi premanisme di Kota Semarang dari perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran aksi premanisme di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui penanganan tindak kejahatan dalam aksi premanisme dari perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang hukum khususnya Hukum Pidana Islam yang berlaku dalam kehidupan terkait perlindungan diri serta penindakan premanisme oleh pemerintah dalam perspektif Hukum Pidana Islam, serta memberikan bahan referensi bagi peneliti terdahulu.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk menambah wawasan bagi penulis dan pembaca ataupun masyarakat, serta membantu dalam penyelesaian masalah yang mungkin dihadapi oleh masyarakat, terkait permasalahan penindakan aksi premanisme oleh masyarakat saat ini dengan perspektif Hukum Pidana Islam.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Pemahaman mengenai teori pidana perlu diketahui ciri-ciri pidana sebagai berikut:

- a. Pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan; dan
- c. Pidana dikenakan seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.⁸

Dalam teori pidana terdapat teori yang membahas pidana beserta tujuannya, sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau pembalasan

Teori yang dikenal sejak abad ke-18, dimana teori ini dasar pidana adalah atas pemikiran pembalasan. Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, maka balasannya pelaku harus diberi penderitaan berupa pidana,

⁸ Ayu EfridaDewi, *Modul Hukum Pidana*, Umrah Press, Tanjungpinang, 2020, hlm. 7

tidak boleh tidak dan tanpa tawar menawar. Berikut ciri pokok atau karakteristik teori absolut atau pembalasan yaitu:

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan tidak ada tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat diadakannya pidana;
- 4) Pidana harus sesuai dengan kesalahan pelaku;
- 5) Pidana melihat latar belakang, merupakan pencelaan murni dan tidak ada tujuan untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali.⁹

b. Teori Relatif atau tujuan

Teori ini menganggap bahwa dasar dari pemidanaan itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini sebagai dasar pidana itu ialah tujuan pokok, yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat. Cara untuk mencapai tujuan itu dari pidana tersebut dikenal beberapa teori, yaitu :

- 1) Teori pencegahan (*Preventive Theory*), yang meliputi:
 - a) Pencegahan umum yaitu pencegahan yang diberikan kepada masyarakat umum atau khalayak ramai; dan

⁹ *Ibid*, hlm. 7-8

- b) Pencegahan khusus yaitu pencegahan yang ditujukan kepada pelaku kejahatan, agar tidak mengulangi tindak kejahatannya kembali.
- 2) *Verbetering van dader* (memperbaiki si penjahat), caranya dengan menjatuhkan pidana dan memberikan pendidikan selama ia menjalani pidana.¹⁰

Teori relatif ini memandang pemidanaan sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pencegahan bagi masyarakat maupun pelaku itu sendiri. Pencegahan dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Menurut teori ini pula, pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan, yang karakteristik nya sebagai berikut:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan;
- 2) Pencegahan menjadi sarana mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dipersalahkan kepada pelaku yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;

¹⁰*Ibid*, hlm. 8-9

- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya untuk pencegahan;
- 5) Pidana melihat ke muka (Bersifat prospektif), Pidana dapat mengandung unsur pencelaan, namun bukan pembalasan apabila tidak membantu pencegahan dan kesejahteraan masyarakat.¹¹

c. Teori Gabungan

Teori ini menggunakan gabungan dari teori pembalasan dan teori relatif sebagai dasar pemidanaannya. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi 2 (Dua) golongan besar, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup bagi tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.¹²

Dari pemaparan teori diatas, bahwa penanganan tindak kejahatan premanisme harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu KUHP yang mengatur beberapa tindak kekerasan diantaranya: Tindak kejahatan jalanan seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), melakukan tindak

¹¹ *Ibid*, hlm. 9-10

¹² *Ibid*, hlm. 10

kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum (Pasal 170 KUHP), bahkan juga melakukan pembunuhan (Pasal 338 KUHP), ataupun pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), yang dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

2. Penerapan Hukum Pidana Islam

a. Konsep *Jarīmah*

Kata *Jarīmah* dalam bahasa Indonesia dikena dengan istilah “Tindak Pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan/atau delik pidana”. Para *fuqaha* menggunakan istilah Jarimah sama dengan *Jināyah*. Dari segi etimologi, kata Jarimah merupakan *Masdar* dari kata *Jarama* yang berarti “Berbuat salah”, sehingga Jarimah mempunyai arti yang sama dengan istilah *Jinayah*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh *Syara’*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.¹³ Lebih spesifik kata *Jarimah* menurut Abu Zahrah ialah: “*Kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara’ yang pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan*”¹⁴

b. Teori *Zawajir* dan *Jawabir*

Zawajir disyariatkan sebagai pencegahan terhadap tindak pidana yang mungkin akan terjadi, sedangkan *Jawabir* disyariatkan untuk mencapai

¹³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 3-4

¹⁴ *Ibid*, hlm. 4

kemaslahatan yang telah hilang karena adanya tindak pidana itu. Zawajir secara umum ditetapkan terhadap perbuatan yang bersifat pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah Swt, sehingga dengan menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar ketentuan ini orang lain akan mendapat pelajaran dan berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan itu. Adapun *Jawabir* pada umumnya dikenakan kepada seluruh pelaku pidana tanpa membedakan apakah ia cakap bertindak hukum atau tidak, secara sengaja atau tidak dan mengetahui perbuatan itu salah atau tidak.¹⁵

Penjelasan lebih spesifik *Jarimah* menurut Abu Zahrah ialah: “*Kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara’ yang pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan*”. Kemudian menurut al-Māwardī, *Jarimah* ialah: “*Jarimah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam Allah dengan hukuman (Hadd) atau ta’zir*”.¹⁶

Maka dari dua pendapat ahli ulama terkait *Jarimah* dapat disimpulkan bahwa yang melakukan tindak kejahatan yang diatur dalam *Fiqh Jinayah* yang dapat dihukum dengan hukuman (*Hadd*) atau *Takzir*.

c. Konsep *Jarimah Ta’zir*

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. IV, 2000), hlm. 2009

¹⁶ *Ibid*, hlm. 4

Jarīmah Ta'zīr menurut 'Audah ialah *Jarīmah* yang diancam satu atau beberapa hukuman ta'zīr, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya, dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (Hakim).¹⁷

d. Konsep *Al-'Afwu*

1) *Al-'Afwu secara Etimologi*

Menurut Imam Ibn Manzhur, kata ini dengan derivasinya di dalam al-Quran mengandung makna yang cukup beragam diantaranya adalah meninggalkan sesuatu, menghapus, melindungi, menutupi, membebaskan dan kelebihan.¹⁸ Pada dasarnya *al-'Afwu* maknanya mirip dengan *al-Ghafur*. Hanya saja kata *al-'Afwu* lebih tinggi nilainya dari pada *maghfirah*. Karena kata *al-'Afwu* memiliki makna yang lebih luas daripada kata *maghfirah*. Kata *maghfirah* diambil dari kata yang maknanya menutup. Sesuatu yang ditutup pada hakikatnya tetap wujud hanya saja tidak terlihat. Sedangkan yang dihapus, berarti hilang dan tidak ada sisa kecuali hanya bekas-bekasnya saja.¹⁹

2) *Al-'Afwu secara Terminologi*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 6

¹⁸ Ibn Manzhur al-Anshari, *Lisan a-'Arab*, (Beirut: Dar ash-Shadir, 1410 H/1990 M), juz 15, hlm. 72

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9, hlm. 105

Terminologi *al-'Afwu* diartikan sebagai upaya untuk menghapus bekas luka yang ada di dalam hati seseorang akibat kesalahan yang telah dilakukan kepada orang tersebut. Memaafkan kesalahan orang lain berarti menghapus bekas-bekas luka yang ada di dalam hatinya. Bukanlah memaafkan namanya apabila masih ada tersisa bekas luka atau masih ada dendam yang membara.²⁰ *Al-'Afwu* dalam al-Quran dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam Surat al-Baqarah ayat 178, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari

²⁰ M. Quraish Shihab, *Memaafkan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), hlm. 503

*Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih (Q.S. al-Baqarah: 178).*²¹

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt telah memberikan wewenang kepada ahli waris terbunuh. Ahli waris disini adalah justifikasi sebagai ahli waris korban untuk menuntut Qisas atau memberikan pengampunan terhadap pelaku pembunuhan. Apabila maaf itu diberikan oleh ahli waris maka pelaku harus membayar diyat.

b. Premanisme dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Islam tentu Premanisme itu dilarang untuk menjadi didalamnya, dan kita sebagai manusia yang fitrahnya bersih harus menjauhi hal tersebut. Namun manusia yang tidak sempurna tetap dapat melakukan keburukan di masyarakat. Allah SWT berfirman dalam Surat Syams: 7-10:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10)

Artinya:

Demi jiwa serta penyempurnaan (Ciptaan)nya. Maka Dia mengilhamkan kepadanya (Jalan) kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan nya (Jiwa itu). Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.

²¹ Internet, <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-178>, diakses pada hari Sabtu 23 September 2023

Terdapat pula istilah lain yaitu *al-Intihab* yang secara bahasa dapat berarti “Menipu” dan “Merampas”. Secara terminologi terdapat dikemukakan oleh beberapa penulis seperti mengambil kutipan al-Fayyumi dalam *al-Mishbah al-Munir*. Menurutnya *al-Intihab* yaitu “*Menguasai dan memaksa atas harta*”. Definisi *al-Intihab* yang lebih lengkap dikemukakan oleh Syamsu al-Haq Azim Abadi yaitu “*al-Nahbu* adalah mengambil (Harta orang lain) dengan cara terang-terangan dan memaksa walaupun cara ini dinilai lebih buruk daripada mengambil (Milik orang lain) secara sembunyi-sembunyi tetapi pelaku tidak diancam sanksi pidana potong tangan karena *al-Nahbu* ini tidak termasuk Jarimah Sariqah (Pencurian).²²

F. Tinjauan Pustaka

Permasalahan premanisme ini sudah ada sejak waktu yang sangat lama, dan hingga saat ini masih ada meski berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan telah dilakukan. Penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul di atas agar dapat dijadikan referensi, sumber acuan, bahan bacaan, dan perbandingan dalam penelitian ini. Penelitian yang sebelumnya ini juga menjadikan ide untuk penulis dalam membuat penelitian, karena penelitian yang penulis buat belum pernah dibahas dan dianalisis. Dengan tinjauan jurnal penelitian terdahulu sebagai berikut:

²² M. Nurul Irfan, *Jarimah al-Maksu, al-Ikhtilas, dan al-Intihab dalam Hukum Pidanan Islam*, al-‘Adakah, Volume XI Nomor 2, 2013, hlm. 181

1. Jurnal Penelitian

- a. **Jurnal penelitian yang disusun oleh Atika yang berjudul “Penanggulangan Premanisme menurut Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang”. Diterbitkan oleh Intizar Volume 19 Nomor 2 dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada tahun 2013.**

Penelitian ini mengkaji mengenai faktor-faktor penyebab maraknya premanisme dalam kajian kriminologi, yakni: faktor politik, faktor ekonomi, faktor penegak hukum. Penanggulangan premanisme menurut kajian kriminologi melalui kegiatan pencegahan kejahatan, yakni: pemanfaatan masyarakat dan lembaga-lembaga yang telah ada, pencegahan serta usaha mengurangi segala macam disorganisasi sosial, penggalakkan penyuluhan hukum dan pemberian bantuan hukum. Faktor-faktor penyebab maraknya premanisme menurut pandangan MUI Kota Palembang, yakni: lemahnya iman, lemahnya pengawasan orang tua. Menurut ketua MUI Kota Palembang penanggulangan premanisme di Kota Palembang harus dilakukan secara sinergis dan terpadu antara ulama, umaro dan aparat penegak hukum.²³

Penelitian disini juga menerangkan penjatuhan hukuman pidana berdasarkan Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*), seperti Ta'zir dan Diyat

²³ Atika, *Penanggulangan Premanisme Menurut Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, Volume 19 Nomor 2, Intizar, 2013, hlm. 249-262

(Denda). Namun dalam penelitian ini belum menerangkan secara lebih dalam bagaimana Islam membahas premanisme dari perspektif agama Islam, serta bagaimana Hukum Pidana Islam dapat menyelesaikan permasalahan premanisme dengan lebih baik sesuai Hukum Pidana Islam yang berlaku. Dan juga penanggulangan premanisme ini menggunakan pandangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), bukan menggunakan perspektif sepenuhnya dari Syariat Islam dan penyelesaian Hukum Pidana Islam.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama memiliki pandangan khusus penyelesaian premanisme dari perspektif agama Islam, yang didasarkan pada perspektif Agama Islam yang nantinya dapat membantu menyelesaikan permasalahan tindak premanisme di suatu daerah. Perbedaannya peneliti sebelumnya membahas dari perspektif MUI, sedangkan peneliti lebih spesifik ke dalam Syariat Islam dan Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*).

- b. Jurnal penelitian yang disusun oleh Agung Satrio Nugroho, R.B. Sularto, dan Budhi Wisaksono yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Tindakan Premanisme Pengamen di Simpang Lima Kota Semarang”. Diterbitkan oleh Penerbit *Diponegoro Journal Law* dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2017.**

Penelitian ini membahas mengenai analisis tindak premanisme oleh pengamen di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang dan upaya

penanggulangannya. Aksi premanisme ini dilakukan oleh pengamen disana, yang kerap melakukan pemerasan dan terlihat kerap mabuk-mabukan. Penampilan mereka yang terlihat gahar dan sangar serta berkelompok, membuat masyarakat terpaksa untuk memberikan uangnya. Banyak keluhan datang juga mengenai pengamen yang memaksa secara tidak langsung untuk diberi uang dengan tetap mengamen walau sudah di tolak dengan sopan. Tidak hanya warga dan wisatawan saja yang mengeluh akan kehadiran pengamen yang memaksa, akan tetapi para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Simpang Lima. Penulis penelitian disini merumuskan permasalahan mengenai aksi premanisme di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang. Masalah-masalah yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah praktik tindakan premanisme yang dilakukan oleh pengamen di Simpang Lima Kota Semarang?
- b) Bagaimanakah upaya penanggulangan tindakan premanisme yang dilakukan oleh pengamen di Simpang Lima Kota Semarang?²⁴

Upaya penanganan premanisme disini dapat dilakukan secara “Preventif” dan “Represif”. Upaya preventif dengan upaya penanggulangan untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan kejadian tidak diinginkan di masa depan yaitu dengan pencegahan. Satpol

²⁴ Agung Satrio Nugroho, *Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme Oleh Pengamen Di Simpang Lima Kota Semarang*, volume 6 nomor 1, Diponegoro Law Journal, 2017, hlm. 1-19

PP setempat sudah kerap melakukan pengecekan rutin keamanan apakah telah terjadi tindak premanisme atau kejahatan lainnya. Upaya represif dengan melakukan penindakan para pelaku sesuai perbuatannya dan menyadarkan agar tidak mengulangnya kembali. Petugas Satpol PP yang mengetahui sebuah tindak kejahatan akan segera mengamankan pelaku untuk diberi pembinaan atau dibawa ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.

Terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu pembahasan disini mengenai analisis premanisme di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang yang memberi gambaran atau referensi untuk mencari suatu pemecahan yang lebih efektif. Sedangkan aksi premanisme akan dibahas secara umum dan tidak fokus pada satu kawasan sehingga memunculkan berbagai aksi tindak kejahatan lainnya. Kemudian analisis mengambil pandangan secara umum dari hasil observasi, sedangkan pembahasan disini akan mengambil pandangan dari Hukum Islam sendiri. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah analisis tindak premanisme beserta upaya penanggulangan.

Selain tinjauan jurnal penelitian terdahulu, dicantumkan pula penelitian skripsi terdahulu yang membahas tema terkait aksi premanisme, sebagai berikut:

2. Skripsi Penelitian

- a. Skripsi penelitian yang disusun oleh Zainuddin, yang berjudul “Efektivitas Peran Kepolisian dalam Menangani Premanisme di Kota**

Makassar”. Diterbitkan dari UIN Alauddin Makassar pada tahun 2014.

Skripsi ini membahas masalah Premanisme, hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus-kasus mengenai Premanisme yang membuat resah, tidak aman dan merugi pada Masyarakat. Sehingga perlu untuk diketahui, bagaimanakah pengaturan hukum tentang premanisme, sejauh manakah peran Kepolisian dalam menanggulangi premanisme serta faktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya premanisme.²⁵

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada ketentuan hukum yang secara khusus mengatur tentang premanisme tersebut, akan tetapi jika perbuatan tersebut berupa kejahatan yang membuat resah, tidak aman dan merugi pada masyarakat maka perbuatan itu masuk dalam kategori premanisme sehingga dapat dipandang sebagai tindak pidana. Premanisme ini masih dianggap sama dengan tindak pidana biasa sehingga belum ada secara khusus yang mengatur tentang itu dan masih tetap diberlakukan KUHP. Angka premanisme ini mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pihak kepolisian telah serius dalam menangani premanisme walaupun masih terdapat perbuatan premanisme tersebut serta upaya-upaya pihak kepolisian dalam menangani premanisme berjalan dengan baik.

²⁵ Zainuddin, Skripsi: *Efektivitas Peran Kepolisian dalam Menangani Premanisme di Kota Makassar*, (Makassar: UIN Alauddin, 2014), hlm. 85

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang ditulis penulis adalah fokus dalam pembahasan analisis penanganan premanisme di masyarakat, serta menggunakan peraturan KUHP sebagai dasar aturan dan pandangan agama Islam mengenai premanisme. Sedangkan perbedaan yang penulis tulis disini adalah wilayah atau tempat penelitian dilaksanakan. Skripsi ini melakukan penelitian di Kota Makassar, sedangkan penulis akan fokus pada Wilayah Kota Semarang.

b. Skripsi penelitian yang disusun oleh Basran Basri, yang berjudul “Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan oleh Preman di Kabupaten Pangkep”. Diterbitkan dari Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya delik penganiayaan biasa yang dilakukan oleh preman di Kabupaten Pangkep selama 3 (Tiga) Tahun terakhir (Tahun 2012-2014) yang dilakukan di Kabupaten Pangkep yaitu pada Polres Pangkep.²⁶ Kabupaten Pangkep tidak luput pula dari gangguan keamanan dan ketertiban dalam bentuk penganiayaan yang dilakukan pelakunya adalah preman dimana hal ini telah banyak membawa dampak negatif sehingga merugikan bagi masyarakat. Penganiayaan sebagai tindak pidana adalah wewenang kepolisian untuk mengadakan penyidikan sehingga di

²⁶ Basrani Basri, Skripsi: *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan oleh Preman di Kabupaten Pangkep*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015), hlm. 50

Kantor Kepolisian dapat diketahui tentang jumlah kejahatan dalam hal ini kejahatan penganiayaan khususnya yang dilakukan oleh preman. Faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan penganiayaan yang dilakukan preman di Kabupaten Pangkep yaitu faktor ego, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan. Adapun upaya pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penganiayaan oleh preman secara garis besar ada dua bentuk yaitu upaya pencegahan preventif dan upaya pemberantasan represif.²⁷

Skripsi ini dan penelitian yang dibuat penulis memiliki persamaan dalam bentuk analisis secara primer dengan wawancara di Polres Pangkep dan sekunder dari sumber-sumber pustaka, serta perbedaannya ada pada objek penelitiannya. Objek penelitian di skripsi ini fokus pada aksi premanisme dalam tindak kejahatan penganiayaan saja, sedangkan penulis akan fokus pada berbagai tindak kejahatan yang timbul dari aksi premanisme.

- c. Skripsi penelitian yang disusun oleh Dian Savitri, yang berjudul “Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Premanisme”. Diterbitkan dari Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2009.**

²⁷ *Ibid*

Penelitian ini membahas untuk mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme dan upaya penanggulangan premanisme yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Besar Surakarta.²⁸ Penelitian ini menghasilkan data bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme diantaranya adalah Pasal 170, 303, 336, 351, 362, 363, 368, 480, 492, 504, 506 KUHP dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Surakarta adalah upaya preventif dengan penyuluhan hukum kepada masyarakat, dan upaya represif dengan dijalkannya “Operasi *Street Crime*” berupa razia-razia serta penindakan terhadap aksi-aksi premanisme yang sudah diberlakukan sejak tahun 2008 hingga sekarang.²⁹

Persamaan dalam skripsi ini adalah mengetahui bagaimana perkembangan aksi premanisme dan tindak kejahatan yang timbul dari aksi tersebut. Serta mengetahui bagaimana upaya penanggulangan aksi premanisme oleh pihak kepolisian. Perbedaan yang akan ditulis penulis adalah bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam dalam mengenai premanisme dan upaya penanganan aksi premanisme sesuai Hukum Pidana Islam.

²⁸ Dian Savitri, Skripsi: *Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Premanisme*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009), hlm. 72-73

²⁹ *Ibid*

- d. Skripsi penelitian yang disusun oleh Yepin, yang berjudul “Fiqh Jinayah terhadap Pemberantasan Premanisme yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Motor (Di Desa SP.3 Talang Makmur oleh Polsek Sungai Menang Kabloki)”. Diterbitkan dari UIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2018.**

Penelitian ini membahas dua fokus penelitian yakni pertama bagaimana cara pemberantasan premanisme yang melakukan tindak pidana pencurian motor di Desa SP.3 Talang Makmur oleh Polsek Sungai Menang, Kab. OKI. Kedua bagaimana tinjauan Fiqh Jinayah terhadap pemberantasan premanisme pencurian motor di Desa SP.3 Talang Makmur oleh Polsek Sungai Menang, Kab. OKI. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui mekanisme pemberantasan premanisme tindak pidana pencurian motor dan untuk mengetahui tinjauan fiqh Jinayah terhadap pemberantasan premanisme yang melakukan tindak pidana pencurian motor.³⁰

Hasil penelitian didapatkan bahwa Kapolsek Sungai Menang dalam melakukan pemberantasan premanisme yang melakukan tindak pidana pencurian motor, telah berupaya dan berperan dalam rangka membantu menegakkan kedamaian dan keadilan serta mengayomi masyarakat di Desa SP. 3 Talang Makmur, Kab. OKI, demi menjaga ketentraman masyarakat. Dalam tinjauan Fiqh Jinayah sistem Islam membrantas

³⁰ Yepin, Skripsi: *Fiqh Jinayah terhadap Pemberantasan Premanisme yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Motor (Di Desa SP.3 Talang Makmur oleh Polsek Sungai Menang Kabloki)*, (Palembang: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, 2018), hlm. 98

kejahatan itu melalui dua cara yaitu: yang pertama pencegahan, pencegahan dilakukan dengan menjamin penerapan sistem islam secara konsisten baik sistem pendidikan, pemerintahan, ekonomi, sosial dan lainnya. Yang kedua penindakan utama yang bisa mencegah seseorang melakukan kejahatan adalah kuatnya keimanan dan ketakwaan dalam diri orang tersebut.³¹

Dari skripsi terdapat persamaan mengenai penanggulangan premanisme dalam pandangan Fiqh Jinayah, serta cara penanggulangan oleh pihak kepolisian setempat dengan pencegahan dan penanganan yang telah berhasil dilakukan. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang saya bahas adalah penelitian ini fokus pada tindak pidana pencurian motor, sedangkan skripsi saya akan fokus pada pembahasan pada empat tindak pidana yang sorot yaitu pemerasan, pencurian dengan kekerasan, pengeroyokan, dan pembunuhan. Yang mana tindak pidana tersebut berhubungan dengan aksi premanisme yang umumnya terjadi.

- e. **Skripsi penelitian yang disusun oleh Ilham, yang berjudul “Hubungan antara Kemiskinan dan Budaya terhadap Aksi Premanisme”. Diterbitkan dari UIN Alauddin Makassar pada tahun 2010.**

³¹ *Ibid*

Skripsi ini membahas tentang Hubungan antara kemiskinan dan budaya terhadap aksi premanisme dalam sorotan Syariat Islam, maka didapatkan dua permasalahan, yaitu: *Pertama*, Bagaimana pengaruh kemiskinan dan kultur terhadap aksi premanisme. *Kedua*, Bagaimana langkah-langkah dalam pemberantasan tindak premanisme. Dapat dipahami bahwa pengaruh kemiskinan dan kultur terhadap terjadinya aksi premanisme itu sangat besar, penyebab utamanya adalah faktor ekonomi dan sosial, yang berkaitan upaya untuk bertahan hidup.³²

Dari skripsi ini didapatkan persamaan dengan penelitian yang akan penulis buat, yaitu menggunakan pemahaman atau pandangan Syariat Islam juga dalam menganalisis tindak premanisme, mulai dari pemahaman dalam Syariat Islam serta penyelesaian sesuai Hukum Pidana Islam. Serta perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis buat adalah menganalisis penanggulangan premanisme oleh pemerintah atau pihak kepolisian melalui pandangan Hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dalam istilah lain disebut dengan penelitian lapangan, yang didasarkan pada data primer melalui penelitian

³² Ilham, Skripsi, *Hubungan antara Kemiskinan dan Budaya terhadap Aksi Premanisme*, (Makassar: UIN Alauddin, 2010), hlm. 11

lapangan berupa pengamatan (Observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.³³ Kemudian setelah mendapatkan fakta yang ada dilapangan, maka akan dicari mengenai peraturan yang mengatur segala tindak kejahatan dalam aksi premanisme, mulai dari peraturan hukum positif dan hukum Islam.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*Case Studies*) dimana penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas dengan menghasilkan data yang selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip.³⁴

Kemudian dari data primer ini akan disesuaikan dengan data sekunder mengenai aturan hukum positif dari tindak pidana yang muncul dari aksi premanisme tersebut, serta aturan Hukum Islam dan Hukum Pidana Islam yang membahas mengenai premanisme dan tindak pidana yang dimunculkan. Sehingga dapat memberikan hasil analisis dari aturan hukum positif dan

³³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenadamedia Group, 2018, hlm. 149

³⁴ Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar, CV. Syakir Media Press: 2021), hlm. 91

hukum Islam mengenai aksi premanisme tersebut dan dapat memberikan upaya penanggulangan yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan negara.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari perpustakaan dan dokumen-dokumen resmi yang bersangkutan. Data yang dipergunakan menggunakan 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama dari responden dan informasi serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.³⁵ Sumber data primer ini berupa penelitian lapangan dengan wawancara ke Kepolisian Polrestabes Semarang, dan salah satu preman di wilayah Kota Semarang.
- b. Sumber data sekunder menurut Peter Mahmud adalah publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.³⁶ Sumber data sekunder diperoleh dari buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Buku Fiqh Jinayah, dan literature, artikel, atau sumber lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm. 89

³⁶ *Ibid*, hlm. 62

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti menggunakan sumber data primer, sehingga dalam pengumpulan data pada penulisan adalah menggunakan studi kepustakaan yang merupakan sebuah langkah awal dalam penelitian hukum normatif dan empiris. Sedangkan dalam teknik pengumpulan data penulis melakukan 3 cara yaitu:

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan.³⁷ Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai anggota kepolisian di Polrestabes Semarang untuk memperoleh data aksi premanisme dan tindak kejahatan di Kota Semarang. Selain akan melakukan wawancara ke Polrestabes Semarang. Penulis akan melakukan wawancara terhadap salah satu anggota FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) di Daerah Kelurahan Muktiharjo Lor atau dekat dengan Terminal Terboyo.

³⁷ *Ibid*, hlm.95

b. Dokumentasi

Dokumentasi ini masuk dalam sumber data sekunder, dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumendokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum.³⁸ Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan data berupa jurnal, buku mengenai Premanisme dan tindak pidana, serta Hukum Pidana Islam. Jurnal dari penelitian sebelumnya mengenai premanisme, serta sumber lainnya terkait premanisme.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁹

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup:

³⁸ *Ibid*, hlm. 101

³⁹ Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar, CV. Syakir Media Press: 2021), hlm. 159

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan data mentah atau “Kasar” menjadi bentuk yang lebih mudah dikelola dari awal hingga akhir pembuatan penelitian.⁴⁰ Jadi reduksi data adalah membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus, membuat bagian, penggolongan, dan menulis memo. Jadi dari hasil mereduksi data, bahwa bentuk premanisme di Kota Semarang saat ini adalah tindak kejahatan jalanan (*Street Crime*). Polrestabes Semarang dan masyarakat Kota Semarang juga melakukan upaya penanganan premanisme mulai dari upaya pencegahan/preventif dan upaya penanganan/represif, termasuk menerapkan upaya keadilan restoratif.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk naratif diubah menjadi matriks, grafiks, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti

⁴⁰ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Citapustaka Media: 2012), hlm. 147

dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan.⁴¹ Jadi dalam penelitian ini data tindak kejahatan premanisme yang disoroti yaitu pemalakan, perampokan, pengeroyokan, dan pembunuhan yang terjadi dalam periode tercatat jelas pada Laporan ANEV kriminalitas tahun 2021 hingga 2023 triwulan 1. Serta tabel penerapan sanksi tindak kejahatan premanisme dalam perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.

c. Menarik kesimpulan/verifikasi

Tahap verifikasi data adalah tinjauan ulang terhadap catatan lapangan, tukar pikiran untuk pengembangan. Jadi setiap makna budaya yang muncul diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya yakni merupakan validitasnya.⁴² Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tindak kejahatan premanisme di Kota Semarang saat ini dapat ditangani dengan baik oleh Polrestabes Semarang dan masyarakat serta tetap mengedepankan keadilan restoratif.

5. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai tujuan penulisan peneliti ini memudahkan pemahaman dan memperjelas pembahasan yang logis dan sistematis. Penyusun menyusun lima bab untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

⁴¹ *Ibid*, hlm. 149-150

⁴² *Ibid*, hlm. 150-151

Bab I : Merupakan bab Pendahuluan, yang menguraikan tentang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka (Penelitian relevan), metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Merupakan bab Landasan Teori, yang menguraikan tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teori-teori itu berfungsi untuk menganalisis data. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori umum yang berkaitan dengan kemunculan awal premanisme, teori dan aturan mengenai tindak pidana yang timbul dari premanisme, serta pandangan Islam mengenai premanisme.

Bab III : Merupakan bab Deskripsi Data Penelitian, yang menguraikan data-data yang relevan dengan penelitian data yang akan dianalisis. Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil wawancara dengan beberapa narasumber terkait tindak kejahatan premanisme di Kota Semarang.

Bab IV : Merupakan bab Analisis dan Pembahasan, yang menguraikan tentang analisis data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan dalam bagian teori dan tinjauan umum. Dalam bab ini penulis akan membahas upaya penanggulangan premanisme dari pemerintah, penanganan premanisme dari pandangan Hukum Pidana Islam, dan upaya penanganan apa yang nantinya dapat diterapkan oleh pemerintahan.

Bab V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian

ini, sedangkan saran-saran berisi tentang hal-hal yang mungkin berguna dalam upaya penanganan premanisme dan tindak kejahatan yang ditimbulkan. Pada akhir skripsi ini berisi daftar pustaka untuk memberikan informasi tentang buku, literature lainnya yang digunakan dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMIDANAAN AKSI PREMANISME OLEH KEPOLISIAN DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Teori Pidanaan

1. Pengertian Pidana

Dalam penanganan tindak kejahatan premanisme harus diketahui bagaimana cara dalam pidanaan tindak kejahatan sesuai dengan teori pidanaan dan hukum pidana yang benar. Dalam memahami teori pidanaan perlu diketahui pemahaman “Pidana” terlebih dahulu, kata “Pidana” sama dengan derita atau siksaan, yang berarti sama hal yang “Dipidanakan”. Kemudian hukum pidana adalah Peraturan atau hukum yang mengatur tindak pidana, terdapat 2 (Dua) unsur pokok dalam hukum pidana yaitu:

- a. Adanya suatu “norma”, yaitu suatu larangan atau suruhan; dan
- b. Adanya “sanksi” atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana.¹

Kemudian pengertian hukum pidana menurut beberapa ahli:

- a. Menurut Van Hamel, “Semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum,

¹ Ayu Efrita Dewi, *Modul Hukum Pidana*, Umrah Press, Tanjungpinang, 2020, hlm. 1

yaitu melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut”;

- b. Menurut Simons, “Semua perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara yang diancam dengan suatu nestapa (Pidana) barangsiapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (Menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut”;
- c. Menurut Pompe, “Semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu”.²

Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli, dapat dipahami bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan, membuat, dan melaksanakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan peraturan-peraturan terkait perintah yang harus dilakukan maupun larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seluruh masyarakat, yang disertai oleh ancaman atau sanksi berupa pidana bagi barangsiapa yang melakukan pelanggaran maupun tindak pidana dari peraturan yang terkait;

² *Ibid*, hlm. 1-2

- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilakukan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

2. Sifat Hukum Pidana

Kaidah hukum pidana dapat dinyatakan merupakan hukum yang bersifat publik, yaitu hubungan hukum yang teratur dan titik beratnya tidak berada pada kepentingan seseorang individu yang *Incencerto* secara langsung dirugikan, melainkan terserah kepada pemerintah (Aparatur penegak hukum) sebagai wakil dari “Kepentingan umum”. Seperti dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain:

- a. van Hamel memandang hukum sebagai hukum publik, karena yang menjalankan hukum pidanaitu sepenuhnya terletak ditangan pemerintah; kemudian
- b. Simons memandang hukum pidana sebagai hukum publik, karena hukum pidana itu mengantar hubungan antara individu dengan masyarakat.³

³ *Ibid*, hlm. 2

3. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Hukum pidana dapat dilihat dari berbagai segi yang memberikan pemahaman berbeda terkait hukum pidana, antara lain sebagai berikut:

a. Hukum Pidana Objektif (*Ius Poenale*) dan Hukum Pidana Subjektif (*Ius Puniendi*)

Hukum pidana objektif adalah aturan-aturan yang mengandung larangan atau suatu keharusan yang terdapat sanksi. Sedangkan Hukum pidana subjektif adalah sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.⁴

Dari pemahaman diatas, bahwa hukum pidana objektif adalah aturan yang berupa larangan serta keharusan yang mengandung sebuah sanksi pidana bagi siapapun yang melakukan pelanggaran maupun tindak pidana. Sedangkan hukum pidana subjektif adalah hak negara untuk melakukan penuntutan kepada pelanggar serta penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana.

b. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil

1) Hukum pidana materiil adalah peraturan yang mengandung perumusan peristiwa pidana serta ancaman hukumnya, yang dikenal dengan hukum pidana substantif, yaitu aturan hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana serta

⁴ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Bandung, 1984, hlm. 1

dijatuhkan sesuai peraturan yang dimuat dalam KUHP dan peraturan-peraturan pidana lainnya.

- 2) Hukum pidana formil adalah Merupakan aturan hukum mengenai hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan sesuatu peristiwa pidana, ketentuan hukum yang menyangkut cara atau proses pelaksanaan penguasa menindak warga yang didakwa dan pertanggungjawaban atas suatu delik yang dilakukannya. Ini merupakan realisasi hukum pidana substantif atau materil, yaitu hukum acara pidana yang dimuat dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana lainnya.⁵

Pemahaman mengenai hukum pidana materiil adalah tindak pidana yang telah diatur dalam peraturan tertulis seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan lainnya dan tindak kejahatannya dijatuhi sesuai dengan peraturan tersebut. Sedangkan hukum pidana formil adalah hukum mengenai bagaimana hak negara untuk melakukan penjatuhan hukuman kepada yang telah melakukan tindak kejahatan. Realisasi hukum formil digunakan sebagai bentuk penuntutan yang diberikan atas tindak kejahatan tersebut, kemudian hukum materiil menjadi penjatuhan hukuman sesuai hukum formil dan hak negara untuk melakukan penjatuhan hukuman.

⁵ Ayu Efrita Dewi, *Modul Hukum Pidana*, Umrah Press, Tanjungpinang, 2020, hlm.2-3

4. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut beberapa ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran kaidah terhadap pelaku yang mempunyai kesalahan untuk ppidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁶
- b. Menurut Simons, tindak pidana itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undnag-undnag telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁷

Terdapat pula tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (Dua) ajaran, yaitu:

- a. *De Klassike School*

Menurut ajaran klasik, tujuan diaturnya ketentuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu terhadap kekuasaan Negara. Hal ini sejalan dengan pernyataan Markies de Becaria, JJ. Rouseu, dan Montesque, bahwa hukum pidana harus diatur dalam Undang-undang, pemeriksaan terhadap tersangka atas terdakwa harus berkemanusiaan,

⁶ Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Storia Grafika, Bandung, 2012, hlm. 47

⁷ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 185

kekuasaan raja harus dibatasi, sehingga kepentingan perorangan (Individu) dari kekuasaan Negara dapat dilindungi oleh hukum.

b. *De Modern Klasik*

Menurut ajaran modern, tujuannya disusun hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Kejahatan merupakan penyakit masyarakat yang sangat membahayakan, karena itu tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat.⁸

5. Bentuk Teori Pidanaan

Dalam hukum pidana terdapat unsur-unsur atau ciri-ciri pidana, yaitu:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan; dan
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.⁹

Dari tiga unsur diatas, para ahli telah merumuskan beberapa teori mengenai pidanaan, yang menjadi dasar hukum dan tujuan dari pidanaan (*Strafrecht Theori*), yaitu:

⁸ Ayu EfritaDewi, *Modul Hukum Pidana*, Umrah Press, Tanjungpinang, 2020, hlm. 4-5

⁹ *Ibid*, hlm. 7

a. *De Vergelding Theori* (Teori absolut atau pembalasan)

Teori ini dikenal sejak abad ke-18, dimana dalam teori ini dasar pemidanaan tersebut adalah atas alam pemikiran pembalasan. Menurut Immanuel Kant, bahwa “Kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, harus juga dibalas dengan ketidakadilan”. Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya.

Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*Vergelding*) pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Ciri pokok atau karakteristik teori absolut atau pembalasan, yaitu:

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengundang sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelaku; dan

5) Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali pelaku.¹⁰

b. *De Relatif Theori* (Teori relatif dan tujuan)

Teori ini menganggap bahwa dasar dari pemidanaan itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini sebagai dasar pidana itu ialah tujuan pokok, yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat. Cara untuk mencapai tujuan itu dari pidana tersebut dikenal beberapa teori, yaitu:

1) *Preventive Theory* (Teori pencegahan), yang meliputi:

- a) *Generale Preventive* (Pencegahan umum) yaitu ditujukan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat luas; dan
- b) *Special Preventive* (Pencegahan khusus), yaitu ditujukan kepada pelaku kejahatan secara khusus, agar tidak mengulangi lagi untuk melakukan kejahatan.

2) *Verbetering van dader* (Memperbaiki si penjahat), caranya dengan menjatuhkan pidana dan memberikan pendidikan selama ia menjalani pidana.¹¹

Teori relatif ini memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi pemidanaan ditujukan untuk

¹⁰ *Ibid*, hlm. 7-8

¹¹ *Ibid*, hlm. 8-9

mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Teori ini memfokuskan pada upaya pencegahan umum yang ditujukan masyarakat. Dari teori ini, hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki pelaku atas kejahatannya di pandangan masyarakat.

Pembalasan kepada pelaku dipandang tidak memiliki nilai dan manfaat di masyarakat, tetapi hanya sebagai sarana perlindungan di masyarakat. Maka tujuan pidana dari teori ini bukan karena orang berbuat tindak kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif, yaitu:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan;
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yakni kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat ke muka, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.¹²

¹² *Ibid*, hlm. 9-10

c. *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan)

Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut (Pembalasan) dan teori relatif (Tujuan). Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula,

dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.¹³

Teori perlindungan sosial merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern. Dimana tujuan dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat aturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.

B. Pengertian Premanisme

Kata “Preman” berasal dari serapan bahasa asing yaitu berasal dari Bahasa Belanda yaitu *Vrijman* atau dalam Bahasa Inggris berarti *Freeman* yang artinya orang-orang bebas, yang berarti mereka orang yang ingin bebas. Mereka yang tidak ingin terikat oleh sebuah peraturan, orang lain, wilayah, dan lain sebagainya. Pokoknya mereka mau apa saja, kapan saja, di mana saja, tidak boleh ada yang melarang. Kapan saja mereka mabuk, teller semaunya, mengganggu orang lain pun tidak peduli, karena itulah gaya hidupnya.¹⁴ Premanisme adalah sebuah pemahaman yang merujuk pada sebuah aksi dari

¹³ *Ibid*, hlm. 10-11

¹⁴ Sarlito, *Psikologi dalam Praktek Edisi Revisi*, Restu Agung, Jakarta, 2005, hlm. 166

para preman di masyarakat yaitu aksi tindak kejahatan seperti pemerasan, penganiayaan, tawuran, mengonsumsi alkohol, perjudian, dan lain sebagainya.

Premanisme ini dipahami sebagai pemikiran atau pemahaman oleh para preman ini untuk melakukan tindak kejahatan, berikut pengertian dan pendapat mengenai preman oleh beberapa peneliti terkemuka, sebagai berikut:

1. Menurut Nitibaskara, berasal dari Bahasa Inggris *Freeman* yang artinya orang merdeka, bebas yang tidak memiliki ikatan terhadap institusi tertentu dalam mencari nafkah.
2. Menurut Ida Bagus Pujaastawa, berasal dari Bahasa Belanda *Vreijman* yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah.
3. Menurut Koentjoro, Premanisme adalah segala tindakan melawan aturan, vandalisme, tindakan brutal, dan merupakan perilaku yang tidak cerdas yang kebanyakan dengan menggunakan kekuatan (Uang, pengaruh, massa, dan lain-lain).
4. Menurut Kunarto, Preman adalah orang yang mau bebas, tidak mau tergantung dari lingkungan yang ada.

Dari pendapat para peneliti di atas premanisme adalah sebuah pemikiran yang menimbulkan perilaku seseorang untuk hidup bebas tanpa kekangan oleh berbagai hal dan berbagai pihak, yang mana kebebasan mereka menimbulkan kerugian di masyarakat dengan menimbulkan berbagai tindak kejahatan.

Karena faktor yang menimbulkan aksi premanisme itu timbul dari kehidupan bermasyarakat sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor politik merupakan tugas luhur untuk mengupayakan dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Tugas dan tanggung jawab itu dijalankan dengan berpegang pada prinsip-prinsip hormat terhadap martabat manusia, kebebasan, keadilan, solidaritas *fairness*, demokrasi, kesetaraan, dan cita rasa tanggung jawab dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun saat ini prinsip-prinsip tersebut sudah mulai dilalaikan oleh masyarakat dan para pihak yang berpengaruh besar pada negara seperti para politisi, pelaku bisnis, dan pihak-pihak yang punya sumber daya serta mempengaruhi negara ini. Politik saat ini hanya dimanfaatkan untuk mendapatkan kekuasaan sehingga kerap merugikan masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah yang menjadi sulit dalam kehidupan, dan berdampak buruk pada bidang-bidang lain.¹⁵
2. Faktor ekonomi. Perekonomian memiliki pertumbuhan yang berkorelasi pada tindak kejahatan. Karena ini disebabkan pada kelemahan bisnis serta hilangnya daya beli yang kemudian memunculkan peningkatan yang tajam dari tindak kejahatan yang dilaporkan. Kejahatan “Primer” yaitu kejahatan yang berhubungan langsung dengan disfungsi ekonomi. Peningkatan kejahatan juga memiliki hubungan yang kuat dengan semakin besar,

¹⁵ Atika, *Penanggulangan Premanisme Menurut Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, Volume 19 Nomor 2, Intizar, 2013, hlm. 252

gawat, dan lama krisis ekonomi. Ketidakamanan ekonomi menjadi pencetus munculnya kejahatan-kejahatan.

3. Faktor penegakan hukum. Penegak hukum memiliki peran penting dalam pemidanaan dan memfungsikan hukum. Jika peraturan berjalan dengan baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan menimbulkan permasalahan, begitupun sebaliknya.¹⁶

Dalam aksi premanisme tentu memiliki hubungannya dengan tindak kejahatan, mulai dari tindak kejahatan ringan hingga berat. Hal ini tentu akan memengaruhi dinamisasi tindak kejahatan di suatu wilayah, yang mana pasti tindak kejahatan akan terus meningkat apabila premanisme tidak dapat diatasi dengan baik. Disini akan disoroti beberapa tindak kejahatan yang umumnya dilakukan dalam aksi premanisme, yaitu:

1. Tindak Kejahatan Pemalakan

Tindak kejahatan pemalakan atau pemerasan dan pengancaman adalah tindakan melawan hukum yang memaksa orang lain untuk memberikan barang atau harta yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain. Dengan maksud memaksa hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan.¹⁷ Tindak pemerasan ini telah diatur dalam

¹⁶ *Ibid*, hlm. 254

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bandung, 1995, hlm.

Pasal 368 KUHP yang mana pelaku pemalakan/ pemerasan dapat dihukum pidana selama-lamanya sembilan tahun penjara.

Pemalakan atau pemerasan ini juga termasuk dalam kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (Bukan milik tertindak). Dimuat dalam buku II (Dua) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: Tindak pidana pencurian, pemerasa, penggelapan barang, penipuan, merugikan orang berpiutang dan berhak, dan pengahncuran atau pengrusakan barang, dan penadahan (*Bergunsting*).¹⁸

2. Tindak Kejahatan Perampokan

Tindak kejahatan perampokan atau dalam KUHP dikenal dengan pencurian dengan kekerasan, yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu pencurian dalam bentuk pokok (Pencurian biasa) ditambah dengan unsur kekerasan.

Adapun pengertian pencurian dengan kekerasan menurut M. Sudrajat Bassar adalah pencurian khusus atau pencurian dengan perkosaan (*Geweld*) unsur khusus atau istimewa yang ditambahkan pada pencurian biasa adaalah mempergunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan dua macam maksud, ialah:

¹⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2007, hlm. 1

- a) Maksud untuk mempersiapkan pencurian, yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang. Misalnya mengikat penjaga rumah, memukul, dan lain-lain;
- b) Maksud untuk mempermudah pencurian, yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya menodong agar diam, tidak bergerak, sedangkan pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah.¹⁹

3. Tindak Kejahatan Penganiayaan

Menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “Penganiayaan” sebagai berikut: “Menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.²⁰

Menurut dari H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai

¹⁹ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Kejahatan Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 1984, hlm. 71

²⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 5

suatu tujuan yang diperkenankan.²¹ Dalam KUHP telah diatur dalam Pasal 170 yang tertulis: “Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

4. Tindak Kejahatan Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk (Kualifikasi), salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok dan tindak pidana pembunuhan berencana, kualifikasi tindak pidana dirumuskan berdasarkan pada unsur perbuatan yang dilarang, yakni “Menghilangkan nyawa”.²²

Unsur pembeda antara tindak pidana pembunuhan (Biasa/dalam bentuk pokok) dan tindak pidana pembunuhan berencana adalah unsur “Dengan rencana terlebih dahulu (Berencana)”. Unsur berencana tidak dirumuskan pengertiannya dalam KUHP, sehingga pengertiannya diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana (Doktrin) atau putusan hakim mengenai tindak pidana pembunuhan berencana (Yurisprudensi).²³

²¹ *Ibid*, hlm. 5

²² Ichwan Iriyanto dan Halif, *Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Volume 14 Nomor 1, Jurnal Yudisial, Jurnal Yudisial, hlm. 23

²³ *Ibid*, hlm. 24

C. Pengertian Kepolisian

Secara bahasa “Polisi” berasal dari perkataan Yunani “Politeia”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan, dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *Politeia*, maka istilah *Politeia* atau polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.²⁴ Dari istilah *Politeia* dan *Polis* itulah kemudian timbul istilah *Lapolice* (Perancis), *Politeia* (Belanda), *Police* (Inggris), *Polzei* (Jerman), dan Polisi (Indonesia).²⁵ Sesuai dengan KBBI, arti kata “Polisi” adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (Menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (Pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).²⁶

Kepolisian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dengan peraturan perundang-undangan.²⁷

Pengertian lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2

²⁴ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 5

²⁵ Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2000, hlm. 453

²⁶ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, 1986, hlm. 763

²⁷ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), hlm. 53

Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Tugas pokok kepolisian dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, yang mana tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002, bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.

Dari tugas pokok kepolisian ini, kepolisian juga termasuk dalam Aparat Penegak Hukum. Aparat Penegak Hukum di Indonesia antara lain kepolisian, jaksa, dan hakim. Secara konseptual, inti dari arti penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk mempertahankan kedamaian. Dalam penindakan aksi premanisme, kepolisian berada di tempat terdepan untuk melakukan penegakan hukum dari aksi kejahatan tindak premanisme. Dari tugas yang dilakukan kepolisian dalam Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002, kepolisian melakukan penjaminan keamanan umum, hingga berperan penting dalam penyelidikan dan penyidikan dalam penindakan aksi premanisme.

Kepolisian di Indonesia disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres) di tingkat

kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.²⁸ Ada pula Polrestabes (Kepolisian resor kota besar) yang memiliki tingkatan seperti Polres namun hanya berada di wilayah kota-kota besar saja, seperti Polrestabes Semarang, Polrestabes Surabaya, Polrestabes Bandung, dan wilayah kota besar lainnya.

D. Pengertian Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)

FKPM atau Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat adalah upaya pemolisian masyarakat sesuai aturan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat 9, FKPM adalah wadah komunikasi antara Polri dan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar masalah keamanan dan ketertiban masyarakat yang perlu dipecahkan bersama guna menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. FKPM dapat berperan dalam penyelesaian tindak pidana ringan dengan metode penyelesaian secara musyawarah, sehingga penyelesaian dapat terselesaikan lebih cepat dan tidak memerlukan biaya yang besar.

²⁸ <https://www.polisi.com/struktur-polda-polsek-polrestabes-polres-di-kepolisian>, diakses pada hari Senin 20 Maret 2023

E. Penerapan Hukum Pidana Islam

1. Konsep *Jarīmah*

Kata *Jarīmah* dalam bahasa Indonesia dikena dengan istilah “Tindak Pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan/atau delik pidana”. Para *fuqaha* menggunakan istilah Jarimah sama dengan *Jināyah*. Dari segi etimologi, kata Jarimah merupakan *Masdar* dari kata *Jarama* yang berarti “Berbuat salah”, sehingga Jarimah mempunyai arti yang sama dengan istilah *Jinayah*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh *Syara’*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.²⁹ Lebih spesifik kata *Jarimah* menurut Abu Zahrah ialah: “*Kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara’ yang pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan*”³⁰

2. Teori *Zawajir* dan *Jawabir*

Zawajir disyariatkan sebagai pencegahan terhadap tindak pidana yang mungkin akan terjadi, sedangkan *Jawabir* disyariatkan untuk mencapai kemaslahatan yang telah hilang karena adanya tindak pidana itu. *Zawajir* secara umum ditetapkan terhadap perbuatan yang bersifat pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah Swt, sehingga dengan menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar ketentuan ini orang lain akan mendapat pelajaran dan berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan itu. Adapun

²⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 3-4

³⁰ *Ibid*, hlm. 4

Jawabir pada umumnya dikenakan kepada seluruh pelaku pidana tanpa membedakan apakah ia cakap bertindak hukum atau tidak, secara sengaja atau tidak dan mengetahui perbuatan itu salah atau tidak.³¹

3. Konsep *Jarimah Ta'zir*

Jarimah Ta'zir menurut 'Audah ialah *Jarimah* yang diancam satu atau beberapa hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya, dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (Hakim).³²

4. Konsep *Al-'Afwu*

a. *Al-'Afwu secara Etimologi*

Menurut Imam Ibn Manzhur, kata ini dengan derivasinya di dalam al-Quran mengandung makna yang cukup beragam diantaranya adalah meninggalkan sesuatu, menghapus, melindungi, menutupi, membebaskan dan kelebihan.³³ Pada dasarnya *al-'Afwu* maknanya mirip dengan *al-Ghafur*. Hanya saja kata *al-'Afwu* lebih tinggi nilainya dari pada *maghfirah*. Karena kata *al-'Afwu* memiliki makna yang lebih luas daripada kata *maghfirah*. Kata *maghfirah* diambil dari kata yang maknanya menutup. Sesuatu yang ditutup pada hakikatnya tetap wujud hanya saja

³¹ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. IV, 2000), hlm. 2009

³² *Ibid*, hlm. 6

³³ Ibn Manzhur al-Anshari, *Lisan a-'Arab*, (Beirut: Dar ash-Shadir, 1410 H/1990 M), juz 15, hlm. 72

tidak terlihat. Sedangkan yang dihapus, berarti hilang dan tidak ada sisa kecuali hanya bekas-bekasnya saja.³⁴

b. *Al-‘Afwu* secara Terminologi

Kata *al-‘Afwu* dalam bahasa Indonesia sesuai dengan arti “Maaf”. Dan itu telah menjadi khazanah bahasa Indonesia yang sangat lazim sehingga sering dipakai dalam bahasa keseharian. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata maaf memiliki tiga arti yaitu: Pertama bebasnya seseorang dari hukuman (Tuntutan, denda) karena kesalahan yang dilakukannya, kedua pernyataan meminta maaf atau menyesal, ketiga pernyataan meminta ijin guna mengerjakan suatu hal. Dari ketiga arti tersebut, dalam kebiasaan sehari-hari, kata “Maaf” biasanya dipakai untuk menyatakan permintaan akan maaf atau sesal. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.³⁵

Terminologi *al-‘Afwu* diartikan sebagai upaya untuk menghapus bekas luka yang ada di dalam hati seseorang akibat kesalahan yang telah dilakukan kepada orang tersebut. Memaafkan kesalahan orang lain berarti menghapus bekas-bekas luka yang ada di dalam hatinya. Bukanlah memaafkan namanya apabila masih ada tersisa bekas luka atau masih ada

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 9, hlm. 105

³⁵ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 794

dendan yang membara.³⁶ *Al-Afwu* dalam al-Quran dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam Surat al-Baqarah ayat 178, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih (Q.S. al-Baqarah: 178).*³⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt telah memberikan wewenang kepada ahli waris terbunuh. Ahli waris disini adalah justifikasi sebagai

³⁶ M. Quraish Shihab, *Memaafkan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), hlm. 503

³⁷ Internet, <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-178>, diakses pada hari Sabtu 23 September 2023

ahli waris korban untuk menuntut Qisas atau memberikan pengampunan terhadap pelaku pembunuhan. Apabila maaf itu diberikan oleh ahli waris maka pelaku harus membayar diyat.

1. Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*)

Hukum Islam juga membahas mengenai pemidanaan secara khusus yang disebut dengan *Fiqh Jinayah* atau Hukum Pidana Islam. Konsep *Jinayah* berasal dari kata “*Jana; Yajni*” yang berarti kejahatan, pidana, atau kriminal. *Jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda. Adapun Hukum Pidana Islam atau *Jinayah* adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup hukum Islam, terjemahan dari konsep ‘*Uqubah, Jarimah, dan Jinayah*.³⁸

Menurut Abd al-Qadir Awdah, *Jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Syara’, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Dzajuli menjelaskan bahwa dalam hukum pidana Islam diatur tata cara menjaga dan melindungi hak Allah, hak masyarakat, dan hak individu dari tindakan-tindakan yang tidak diperkenankan menurut hukum. H. A. Dzajuli juga menguraikan bahwa materi hukum pidana Islam meliputi: (1) Pembunuhan sengaja, semisengaja, dan kesalahan disertai dengan rukun dan

³⁸ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 13

syaratnya; (2) Perzinaan; (3) Minuman keras; (4) Pencurian; (5) Perampokan (*Hirabah*) dan; (5) Pemberontakan (*al-Baghyu*).³⁹

Sebagian fuqaha menggunakan kata Jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, dan lain sebagainya. Jadi para fuqaha mendefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarnya dikenakan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa Fiqh Jinayah adalah hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang mengatur pelarangan perbuatan salah atau kejahatan yang mengenai jiwa, tubuh, dan harta benda, yang didasarkan pada Syara' apabila ada yang melanggarnya maka akan dikenai hukuman.

2. Premanisme dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Islam secara khusus tidak mengenal atau membahas istilah “Premanisme”, namun terdapat istilah lain yang mendekati yaitu *al-Intihab* yang secara bahasa dapat berarti “Menipu” dan “Merampas”. Secara terminologi terdapat dikemukakan oleh beberapa penulis seperti mengambil kutipan al-Fayyumi dalam *al-Mishbah al-Munir*. Menurutnya *al-Intihab* yaitu “*Menguasai dan memaksa atas harta*”. Definisi *al-Intihab* yang lebih lengkap dikemukakan oleh Syamsu al-Haq Azim Abadi yaitu “*al-Nahbu* adalah mengambil (Harta orang lain) dengan cara terang-terangan dan memaksa walaupun cara ini dinilai lebih buruk daripada mengambil (Milik orang lain)

³⁹*Ibid*, hlm. 22

secara sembunyi-sembunyi tetapi pelaku tidak diancam sanksi pidana potong tanga karena *al-Nahbu* ini tidak termasuk Jarimah Sariqah (Pencurian).⁴⁰

Dari pengertian diatas diketahui bahwa istilah paling mendekati mengenai aksi premanisme adalah *al-Intihab* yang berarti “Menguasai dan memaksa atas harta” atau *al-Nahbu* yaitu “mengambil (Harta orang lain) dengan cara terang-terangan dan memaksa”. Istilah ini sama halnya dengan aksi pemalakan yang kerap terjadi dalam aksi premanisme. Kemudian dalam Fiqh Jinayah, penghukuman bagi mereka yang berbuat jarimah harus dihukum sesuai ketetapan Fiqh Jinayah. Dan beberapa tindak kejahatan dari aksi premanisme, itu juga diatur dalam Fiqh Jinayah. Berikut adalah bentuk hukuman dari tindak kejahatan dari aksi premanisme dari pandangan Fiqh Jinayah, sebagai berikut:

- a. Pemalakan atau pemerasan dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan (*Afpersing*) diterangkan dalam Pasal 368 adalah tindakan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada orang lain untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu atau orang lain, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.⁴¹ Dalam Islam dikenal dengan *al-Intihab* terminologinya dikemukakan oleh beberapa penulis seperti al-Fayyumi dalam *al-Mishbah*

⁴⁰ M. Nurul Irfan, *Jarimah al-Maksu, al-Ikhtilas, dan al-Intihab dalam Hukum Pidanan Islam*, al-‘Adakah, Volume XI Nomor 2, 2013, hlm. 181

⁴¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1997), hlm. 256

al-Munir. Menurutnya *al-Intihab* didefinisikan sebagai: “Menguasai dan memaksa atas harta”.⁴²

Penegakan hukum tindakan pemalakan dalam Pasal 368 KUHP adalah dengan hukuman pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. Sedangkan dalam *Fiqh Jinayah* sanksi bagi pelaku *al-Intihab* ini dijelaskan dalam hadits riwayat al-Baihaqi, Abu Dawud, al-Tirmizi, dan Malik yang menegaskan bahwa:

Hukuman potong tangan (yang berlaku bagi pencuri) tidak berlaku pada kasus pencopetan, penjambretan, dan pengkhianatan.

Sudah jelas bahwa pelaku *al-Intihab* sanksi hukumannya berupa hukuman Takzir. Dalam definisi *an-Nahbu* oleh Syamsu al-Haq Azim dinyatakan bahwa *al-Nahbu* walaupun lebih jelek daripada mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi (Pencurian) tetapi hukuman potong tangan tidak berlaku, sebab unsur-unsur yang terdapat di dalam tindak pidana pencurian tidak terdapat di dalamnya.⁴³

- b. Perampokan (*Hirabah*) secara etimologis kalimat *Haraballah* berarti seseorang yang bermaksiat kepada Allah. Adapun secara terminologis disebut juga dengan *Quththa’u al-Thariq* (Para pemutus jalan/pembegal)

⁴² Ahmad Ibn Muhammad Ibn ‘Ali al-Maqri al-Fayumi, *Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafi*, Jil. II, (Baytur: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1994), hlm. 627

⁴³ M. Nurul Irfan, *Jarimah al-Maksu, al-Ikhtilas, dan al-Intihab dalam Hukum Pidana Islam*, al-‘Adakah, Volume XI Nomor 2, 2013, hlm. 182

adalah penyerangan dengan senjata lalu merampas harta korban secara terang-terangan. Dalam hukum formil dijelaskan dalam Pasal 365 KUHP, perampokan adalah pencurian disertai kekerasan. Kekerasan disini dilakukan kepada orang secara terang-terangan.

Dalam al-Quran dan Hadits secara jelas menerangkan tentang Jarimah Hirabah dapat dihukum dengan hukuman dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan, sesuai dengan bentuk perampokannya yang ada 4 (Empat) yaitu: Menakut-nakuti, merampas harta, membunuh, dan merampas sekaligus membunuh. Kemudian dalam Pasal 365 sanksi perampokan dapat dijatuhi pidana penjara paling ringan sembilan tahun, namun dapat diperberat menjadi hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, atau lima belas tahun, hingga hukuman mati.

- c. Tindak kekerasan dan penganiayaan keduanya diatur dalam KUHP dalam pasal yang berbeda, yaitu tindak kekerasan dalam Pasal 170 KUHP dan tindak penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP. Meski diatur dalam pasal yang berbeda, namun tetap melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.
- d. Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain. Pembunuhan merupakan perbuatan yang keji dan biadab. Dalam Islam, pandangan Syafi'iyah, membagi tiga bentuk pembunuhan yaitu: (a) Pembunuhan disengaja; (b) Pembunuhan tidak disengaja dan; (c)

Pembunuhan seperti disengaja. Dalam Surat an-Nisa ayat 93, diterangkan bahwa pembunuhan disengaja adalah perbuatan keji dan masuk dalam dosa besar, maka hukumannya adalah Qisas dengan hukuman mati bagi pelaku.⁴⁴

Dalam aturan hukum formil atau KUHP, kejahatan pembunuhan yang dapat dijatuhi dengan hukuman mati yaitu dalam Pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Dalam Hukum Pidana Islam dikenal dengan istilah *Qisas* yaitu dikemukakan al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (Sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.⁴⁵ Lebih jelas lagi, dalam *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Qisas diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan; nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.⁴⁶ Dari pembunuhan berencana dalam KUHP Pasal 340 dengan pembunuhan disengaja dalam Hukum Pidana Islam keduanya memiliki kesamaan dalam kesengajaan atau terdapat niat terlebih dahulu untuk melakukan pembunuhan, maka dengan Qisas berupa hukuman mati sesuai bagi keduanya melakukan pembunuhan berencana maupun disengaja.

⁴⁴ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 273-277

⁴⁵ Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, (Jakarta: Dar Al-Hikmah), hlm. 176

⁴⁶ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 30

BAB III

PERKEMBANGAN PENANGANAN AKSI PREMANISME DI KOTA

SEMARANG

A. Gambaran Umum

Polrestabes Semarang adalah organisasi kepolisian tertinggi di tingkat Kota Semarang. Dalam sejarah terbentuknya Polrestabes Semarang di Kepolisian Wilayah Kota Semarang yang berdiri setelah Kepolisian Daerah Jawa Tengah melikuidasi lima Kepolisian Wilayah (Polwil) dan satu kepolisian wilayah kota besar (Polwiltabes) yang ada dibawah naungannya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kapolri No. Pol : Kep 15/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 SK Kapolri tersebut kemudian dtindak lanjuti dengan Surat Perintah Kapolda Jawa Tengah No Sprin /190-193/I/2010 yang ditujukan kepada Kapolwil, Kapolwiltabes, dan Kapolres agar segera melakukan likuidasi paling lambat 28 Februari 2010. Pada tanggal 25 Juni 2010 status Polrestabes Semarang semakin kukuh setelah keluar SK Kapolda No. 395/VI/2010. Polwiltabes Semarang membawahi tujuh Polres (Kepolisian Resort) antara lain: Polresta Semarang Barat, Polresta Semarang Selatan, Polresta Semarang Timur, Polresta Salatiga, Polresta Demak, dan Polresta Kendal. Konsekuensi lain, Polwiltabes semula bersifat operasional (Pelaksana) namun saat ini bersifat koordinator (Pemantau dan pengawas kepolisian yang berada dibawahnya). Kini Polrestabes Semarang membawahi 14 Polsek dan 1 Polsek Kawasan Pelabuhan dan Sekarang Polwiltabes Semarang

resmi berubah menjadi Polrestabes Semarang.¹ Polrestabes Semarang juga membawahi kepolisian masyarakat yang biasa disebut FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat). FKPM adalah wahana atau sarana komunikasi antara Polri atau kepolisian daerah/kota dengan warga yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka pembahasan masalah keamanan ketertiban masyarakat dan masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama oleh masyarakat dan kepolisian. FKPM dapat berperan dalam penyelesaian tindak pidana ringan dengan metode penyelesaian secara musyawarah, sehingga penyelesaian dapat terselesaikan lebih cepat dan tidak memerlukan biaya yang besar.

Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertempat di wilayah Kota Semarang. Polrestabes Semarang berada dibawah komando Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah dan bermarkas di Jalan Dr. Sutomo No. 19, Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Polrestabes Semarang merupakan Polres dengan klasifikasi tingkat A, sehingga dipimpin oleh seorang perwira menengah berpangkat Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol). Kapolrestabes Semarang saat ini dijabat oleh Kombes. Pol. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum.²

¹ Internet, *Sejarah Polrestabes Semarang*, <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/sejarah-singkat/>, diakses pada hari Sabtu, 1 April 2023

² Internet, *Kepolisian Resor Kota Semarang*, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kepolisian_Resor_Kota_Besar_Semarang, diakses pada hari Jumat, 22 September 2023

Dalam usaha mencapai tujuan pelaksanaan tugasnya, Polrestabes Semarang memiliki tujuan yang tertuang dalam visi dan misi Polrestabes Semarang. Visi dari Polrestabes Semarang adalah: “Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif”. Kemudian adapun misi yang dicapai dari Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia Resort Kota Besar Semarang untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang dihadapi;
2. Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;
3. Memelihara soliditas institusi Polrestabes Semarang dan berbagai pengaruh yang merugikan organisasi;
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budyaa masyarakat dan sekitarnya;
5. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, profesional, dan transparan dengan mengedepankan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara kamtibmas;

6. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah;
7. Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan;
8. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi.³

Selain Polrestabes Semarang, di Kota Semarang terdapat pula Kepolisian Resor (Polres) Semarang yang memiliki kedudukan sama dengan Polrestabes Semarang dan berada dibawah Polda Jawa Tengah. Meski memiliki kedudukan yang sama namun keduanya memiliki wilayah komando yang berbeda yang mana Polres Semarang memiliki wilayah komando di Kabupaten Semarang sedangkan Polrestabes memiliki wilayah komando di ibu kota provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi dari Polrestabes Semarang membuat tatanan kepemimpinan dibagi menjadi beberapa bagian yang pada masing-masing bagian telah memiliki tugas dan kewenangan masing-masing untuk menangani tiap perkara, Polrestabes Semarang membagi beberapa divisi pelayanan publik, penanganan pelanggaran, maupun penanganan tindak kejahatan yaitu sebagai berikut:

³Internet, *Visi Misi Polrestabes Semarang*, <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/visi-dan-misi/>, diakses pada hari Sabtu 01 April 2023


1. Divisi Reskrim (Reserse Kriminal) adalah unsur pembantu pimpinan di tingkat Polrestabes Semarang serta pelaksana tugas operasional sebagai salah satu pengemban fungsi penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di wilayah Kota Semarang yang mempunyai tugas pokok untuk membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan oleh PPNS, serta penyelenggaraan identifikasi dalam rangka penegakan hukum.⁴
2. Divisi Satresnarkoba (Satuan Reserse Narkotika Psikotropika dan Obat Berbahaya) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi ditingkat Polrestabes Semarang. Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
3. Pelayanan publik adalah bagian dari Polrestabes Semarang yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat antara lain: Pelayanan SIM (Surat Izin Mengemudi), pelayanan SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), dan pelayanan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian).

Selain beberapa divisi dalam pelaksanaan tugas Polrestabes Semarang, terdapat pula struktur organisasi Polrestabes Semarang pembagian tugas dan kewenangan untuk menangani tiap perkara dan melakukan pelayanan kepada

⁴Internet, *Tentang Reskrim*, <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/tentang-reskrim/>, diakses pada hari Selasa 04 April 2023

masyarakat. Berikut merupakan tatanan unsur yang ada di Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut: Bagian 1: Unsur Pimpinan; Bagian 2: Unsur Pegawai dan Pembantu Pimpinan; Bagian 3: Unsur Pelaksana Tugas Pokok; Bagian 4: Unsur Pendukung; Bagian 5: Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan.

Gambar 1
Struktur Organisasi Polrestabes Semarang



Sumber: Polrestabes Semarang

Dari berbagai pelayanan yang diberikan oleh Polrestabes Semarang kepada masyarakat, Polrestabes Semarang melakukan inovasi-inovasi dalam peningkatan pelayanan publik mereka seperti salah satunya adalah dengan menginisiasi pembuatan Aplikasi LIBAS.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian wawancara kepada narasumber dari Polrestabes Semarang terkait penerapan aksi premanisme di Kota Semarang. Selain melakukan penelitian wawancara kepada Polrestabes Semarang mengenai penerapan aksi premanisme di Kota Semarang, penelitian wawancara

juga dilakukan kepada perwakilan masyarakat yang memiliki hubungan dan aksi premanisme di Kota Semarang. Narasumber disini bernama Bapak Mustaqin yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Beliau juga memiliki tugas sosial di masyarakat sebagai anggota FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat). FKPM adalah wahana atau sarana komunikasi antara Polri atau kepolisian daerah/kota dengan warga yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka pembahasan masalah keamanan ketertiban masyarakat dan masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama oleh masyarakat dan kepolisian. FKPM dapat berperan dalam penyelesaian tindak pidana ringan dengan metode penyelesaian secara musyawarah, sehingga penyelesaian dapat terselesaikan lebih cepat dan tidak memerlukan biaya yang besar.

B. Data tingkat kejahatan di Kota Semarang periode Tahun 2021, Tahun 2022, dan Triwulan I Tahun 2023

Selain data secara wawancara dengan narasumber dari kepolisian Polrestabes Semarang dan dari masyarakat yaitu Ketua FKPM Kelurahan Muktiharjo Lor. Terdapat pula data sekunder berupa data “Laporan Analisa dan Evaluasi (ANEV) Gangguan Kriminalitas di Kota Semarang” oleh Polrestabes Semarang pada periode Tahun 2021, Tahun 2022, dan Triwulan I 2023. Laporan ANEV ini dibuat sebagai maksud Laporan analisa dan evaluasi gangguan kriminalitas ini dibuat untuk memberi gambaran dan informasi kepada Pimpinan

tentang tingkat kriminalitas yang terjadi selama Tahun 2021 di Kota Semarang serta memberikan saran dan pendapat sebagai bahan mengambil kebijakan selanjutnya guna tercipta situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polrestabes Semarang.⁵ Begitu pula dengan Laporan di Tahun 2021 dan Laporan ANEV Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2023 di Kota Semarang, serta memberikan saran dan pendapat sebagai bahan mengambil kebijakan selanjutnya guna tercipta situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

Laporan ini dibuat bertujuan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Satreskrim Polrestabes Semarang dalam melakukan penanganan terhadap gangguan kriminalitas yang dilaporkan ke Polrestabes Semarang dan Polsek jajaran. Dengan dasar peraturan yang digunakan adalah:

1. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Polri;
3. Rencana Kegiatan Satreskrim Polrestabes TA. 2023.

Dari Laporan ANEV ini akan menyoroti tindak pidana yang dikaji yaitu: Pemerasan/pemalakan (Pasal 368 KUHP), perampokan/pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan/pengeroyokan (Pasal 170 KUHP),

⁵ Polrestabes Semarang, Dokumentasi, *Laporan ANEV Kriminalitas Tahun 2021 Polrestabes Semarang*, 2021

pembunuhan (Pasal 338-340 KUHP). Berikut adalah data Laporan ANEV periode Tahun 2021, periode Tahun 2022, dan periode Triwulan I Tahun 2023:

1. Laporan ANEV periode Tahun 2021 Polrestabes Semarang

Tabel 1

Data kejahatan konvensional yang terjadi selama Tahun 2021

NO	JENIS PERKARA	JML		%
		JTP	PTP	
1	Terhadap Kekuasaan Umum	0	0	#DIV/0!
2	Memberi suap/menerima suap	0	0	#DIV/0!
3	Sumpah palsu & Ket. Palsu	1	0	0,0%
4	Pembakaran	0	0	#DIV/0!
5	Kebakaran	0	0	#DIV/0!
6	Pemalsuan Materai & Merk	0	0	#DIV/0!
7	Pemalsuan Surat (dokumen)	10	8	80,0%
8	Pemalsuan mata uang kertas	3	4	133,3%
9	Perkosaan	0	0	#DIV/0!
10	Permainan Judi	9	8	88,9%
11	Larikan anak orang (wanita)	2	0	0,0%
12	Penculikan	0	0	#DIV/0!
13	Penganiayaan Ringan	7	6	85,7%
14	Penganiayaan Berat	66	52	78,8%
15	Pembunuhan	8	7	87,5%
16	Pencurian Biasa	56	40	71,4%
17	Pencurian Ringan	2	2	100,0%
18	Pencurian dengan Pemberatan	92	68	73,9%
19	Pencurian dengan Kekerasan	29	26	89,7%
20	Pencurian kendaraan bermotor	158	42	26,6%
21	Pemerasan/Ancam	10	9	90,0%
22	Penggelapan	35	28	80,0%
23	Pengrusakan	3	2	66,7%
24	Penipuan/Perbuatan Curang	68	45	66,2%
25	Kejahatan dalam Perkawinan	0	0	#DIV/0!
26	Cabul/Zinah	2	0	0,0%
27	Perbuatan tdk Menyenangkan	1	1	100,0%
28	Penyerobotan Tanah	0	0	#DIV/0!
29	Pengeroyokan	48	36	75,0%
30	Pencemaran nama baik/hina	0	0	#DIV/0!
31	Penadah	1	1	100,0%
32	Penggelapan dalam jabatan	34	41	120,6%
33	Dan seterusnya	3	2	66,7%
Jumlah		648	428	66,0%
%		66,0%		

Sumber: Laporan ANEV Tahun 2021 Polrestabes Semarang

Dari hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana diketahui bahwa selama Tahun 2021 ini telah terjadi 795 tindak pidana yang dilaporkan dan berhasil diselesaikan sebanyak 560 laporan (70,44%). Berdasarkan tindak pidana yang disorot yaitu pemerasan, pencurian dengan kekerasan/perampokan, pengeroyokan, dan pembunuhan. Pada Laporan ANEV Tahun 2021 dapat diketahui bahwa:

- a. Pemerasan/ancam dengan Jumlah Tindak Pidana (JTP) yaitu 10 kasus, dan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) yaitu 9 kasus;
- b. Pencurian dengan kekerasan/perampokan dengan Jumlah Tindak Pidana (JTP) yaitu 29 kasus, dan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) yaitu 26 kasus;
- c. Pengeroyokan dengan Jumlah Tindak Pidana (JTP) yaitu 48 kasus, dan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) yaitu 36 kasus;
- d. Pembunuhan dengan Jumlah Tindak Pidana (JTP) yaitu 8 kasus, dan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) yaitu 7 kasus.

2. Laporan ANEV periode Tahun 2022 Polrestabes Semarang

Tabel 2

Data kejahatan konvensional yang terjadi selama Tahun 2022

NO	JENIS PERKARA	JML		%
		JTP	PTP	
1	Terhadap Kekuasaan Umum	0	0	#DIV/0!
2	Memberi suap/menerima suap	0	0	#DIV/0!
3	Sumpah palsu & Ket. Palsu	2	3	150,0%
4	Pembakaran	0	0	#DIV/0!
5	Kebakaran	2	2	100,0%
6	Pemalsuan Materai & Merk	0	0	#DIV/0!
7	Pemalsuan Surat (dokumen)	26	12	46,2%
8	Pemalsuan mata uang kertas	3	1	33,3%
9	Perkosaan	3	2	66,7%
10	Permainan Judi	6	8	133,3%
11	Larikan anak orang (wanita)	0	2	#DIV/0!
12	Penculikan	0	0	#DIV/0!
13	Penganiayaan Ringan	92	88	95,7%
14	Penganiayaan Berat	105	87	82,9%
15	Pembunuhan	6	5	83,3%
16	Pencurian Biasa	173	165	95,4%
17	Pencurian Ringan	17	17	100,0%
18	Pencurian dengan Pemberatan	113	78	69,0%
19	Pencurian dengan Kekerasan	17	16	94,1%
20	Pencurian kendaraan bermotor	163	75	46,0%
21	Pemerasan/Ancam	12	12	100,0%
22	Penggelapan	107	90	84,1%
23	Pengrusakan	22	19	86,4%
24	Penipuan/Perbuatan Curang	216	153	70,8%
25	Kejahatan dalam Perkawinan	0	0	#DIV/0!
26	Cabul/Zinah	10	6	60,0%
27	Perbuatan tdk Menyenangkan	6	5	83,3%
28	Penyerobotan Tanah	4	3	75,0%
29	Pengeroyokan	117	106	90,6%
30	Pencemaran nama baik/hina	8	6	75,0%
31	Penadah	0	0	#DIV/0!
32	Penggelapan dalam jabatan	72	64	88,9%
33	Dan seterusnya	11	11	100,0%
Jumlah		1313	1036	78,9%
%		79%		

Sumber: Laporan ANEV Tahun 2022 Polrestabes Semarang

Dari hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana diketahui bahwa selama Tahun 2022 ini telah terjadi 1502 tindak pidana yang dilaporkan dan berhasil diselesaikan sebanyak 1204 laporan (80,16%).

Berdasarkan tindak pidana yang disorot yaitu pemerasan, pencurian dengan kekerasan/perampokan, pengeroyokan, dan pembunuhan. Pada Laporan ANEV Tahun 2022 dapat diketahui bahwa:

- a. Pemerasan/ancam dengan Jumlah Tindak Pidana (JTP) yaitu 12 kasus, dan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) yaitu 12 kasus;
- b. Pencurian dengan kekerasan/perampokan dengan Jumlah Tindak Pidana (JTP) yaitu 17 kasus, dan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) yaitu 16 kasus;
- c. Pengeroyokan dengan Jumlah Tindak Pidana (JTP) yaitu 117 kasus, dan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) yaitu 106 kasus;
- d. Pembunuhan dengan Jumlah Tindak Pidana (JTP) yaitu 6 kasus, dan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) yaitu 5 kasus.

3. Laporan ANEV periode Triwulan I Tahun 2023 Polrestabes Semarang

Tabel 3

Data kejahatan konvensional yang terjadi selama Triwulan I Tahun 2023

NO	JENIS PERKARA	JML		%
		JTP	PTP	
1	Terhadap Kekuasaan Umum	0	0	#DIV/0!
2	Memberi suap/menerima suap	0	0	#DIV/0!
3	Sumpah palsu & Ket. Palsu	0	1	#DIV/0!
4	Pembakaran	0	0	#DIV/0!
5	Kebakaran	0	0	#DIV/0!
6	Pemalsuan Materai & Merk	0	0	#DIV/0!
7	Pemalsuan Surat (dokumen)	2	3	150,0%
8	Pemalsuan mata uang kertas	0	2	#DIV/0!
9	Perkosaan	2	1	50,0%
10	Permainan Judi	5	5	100,0%
11	Larikan anak orang (wanita)	0	0	#DIV/0!
12	Penculikan	0	0	#DIV/0!
13	Penganiayaan Ringan	26	23	88,5%
14	Penganiayaan Berat	27	26	96,3%
15	Pembunuhan	0	1	#DIV/0!
16	Pencurian Biasa	44	40	90,9%
17	Pencurian Ringan	3	2	66,7%
18	Pencurian dengan Pemberatan	41	22	53,7%
19	Pencurian dengan Kekerasan	5	1	20,0%
20	Pencurian kendaraan bermotor	36	25	69,4%
21	Pemerasan/Ancam	1	1	100,0%
22	Penggelapan	25	19	76,0%
23	Pengrusakan	5	4	80,0%
24	Penipuan/Perbuatan Curang	42	28	66,7%
25	Kejahatan dalam Perkawinan	0	0	#DIV/0!
26	Cabul/Zinah	1	2	200,0%
27	Perbuatan tdk Menyenangkan	2	2	100,0%
28	Penyerobotan Tanah	1	1	100,0%
29	Pengeroyokan	30	26	86,7%
30	Pencemaran nama baik/hina	0	0	#DIV/0!
31	Penadiah	0	0	#DIV/0!
32	Penggelapan dalam jabatan	18	12	66,7%
33	Dan seterusnya	2	3	150,0%
Jumlah		318	250	78,6%
%		78,6%		

Sumber: Laporan ANEV Triwulan I Tahun 2023 Polrestabes Semarang

Dari hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana diketahui bahwa selama Triwulan I Tahun 2023 ini telah terjadi 351 tindak pidana yang dilaporkan dan berhasil diselesaikan sebanyak 286 laporan (31,48%). Berdasarkan tindak pidana yang disorot yaitu pemerasan, pencurian dengan kekerasan/perampokan, pengeroyokan, dan pembunuhan. Pada Laporan ANEV Tahun 2023 Triwulan I dapat diketahui bahwa:

- a. Pemerasan/ancam dengan Jumlah Tindak Pidana (JTP) yaitu 1 kasus, dan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) yaitu 1 kasus;
- b. Pencurian dengan Kekerasan dengan Jumlah Tindak Pidana (JTP) yaitu 5 kasus, dan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) yaitu 1 kasus;
- c. Pengeroyokan dengan Jumlah Tindak Pidana (JTP) yaitu 30 kasus, dan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) yaitu 26 kasus;
- d. Pembunuhan dengan Jumlah Tindak Pidana (JTP) yaitu 0 kasus, dan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) yaitu 1 kasus.

C. Hasil Wawancara dengan Kepolisian Polrestabes Semarang Terkait Penanganan Aksi Premanisme di Kota Semarang

Perkembangan aksi premanisme di Kota Semarang dapat muncul berdasarkan motif yang berbeda-beda terkait tindak kejahatannya. Berdasarkan tindak kejahatan yang disoroti yaitu pemerasan, perampokan, pengeroyokan dan penganiayaan itu terdapat dua motif kejahatan yang sama

yaitu pemerasan dan perampokan yang motifnya sudah pasti ekonomi karena terkait harta benda. Sedangkan perampokan dan pembunuhan yang motifnya banyak tidak hanya ekonomi, bisa balas dendam atau yang lainnya.⁶ Terkait perkembangan tindak kejahatannya dapat diketahui lebih lanjut dari Laporan ANEV Kriminalitas Tahun 2021 sampai dengan Triwulan I Tahun 2023. Premanisme yang terjadi di beberapa Wilayah Kota Semarang tidak terjadi secara berkelompok atau tersktruktur, namun cenderung kondusif.⁷ Jadi tidak semua wilayah akan terjadi aksi premanisme disana, namun terkadang muncul kadang tidak. Dan pemalakan itu muncul

Wilayah aksi premanisme di Kota Semarang berdasarkan tindak kejahatan yang disoroti pun juga berbeda-beda, dan bentuknya juga berbeda. Semisal tindak kejahatan perampokan itu memiliki karakteristik tempat yang rawan, minim penerangan, minim aktivitas penduduk. Kemudian tindak kejahatan premanisme itu bisa di terminal yang memalak minimal 5.000 atau 10.000, kemudian di pasar yang berkedok keamanan minta 1.000, 2.000, kemudian ada premanisme *Timer* yaitu petugas pencatat bis datang dan mencegat bis jika ada orang yang meminta bis nya berhenti. Setelah bis nya berhenti nanti kondektur akan memberi uang kepada orang *Timer*. Wilayah yang terkenal *Timer* di Kota Semarang ada di Jembatan Karangayu, kemudian di pintu

⁶ Dani Alex Wijaya, Bin Ops Satreskrim Polrestabes Semarang, *Wawancara Pribadi*, pada hari Selasa, 18 April 2023 pukul 13.30-14.00 WIB

⁷ *Ibid*

keluar Terminal Terboyo di pintu keluar, kemudian di Daerah Imam Bonjol dekat Pasar Johar terdapat *Timer* bis arah Ambarawa Bawen. Jadi apabila ada satu orang yang ada bis memberi uang ke orang tersebut dipastikan itu *Timer*. Kemudian di Terminal bayangan Sukun kalo ada bis yang naikin atau nurunin penumpang terus kenek nya ngasih uang ke orang itu positif *Timer*, aksi premanisme.⁸

Faktor yang memengaruhi tumbuhnya aksi premanisme di Kota Semarang juga dapat disebabkan oleh berbagai penyebab. Apabila dilihat dari motif tindak kejahatannya, pemalakan dan perampokan memiliki motif yang sama terkait ekonomi dan faktornya bisa karena lapangan pekerjaan kurang, biaya hidup, kesejahteraan kurang, perhatian pemerintah kurang. Sedangkan motif kejahatan penganiayaan dan pembunuhan itu motifnya nggak semua ekonomi, bisa balas dendam, rasa sakit hati, dan lain-lain.⁹

Dalam penerapan di Polrestabes Semarang, dapat dilakukan dengan penempatan di pembinaan masyarakat. Kemudian untuk proses penanganannya dari Pidum Polrestabes Semarang melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Laporan yaitu pelaporan dari masyarakat diajukan kepada Polrestabes Semarang terkait tindak kejahatan yang telah terjadinya.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

2. Lidik berdasarkan KUHAP yaitu mengumpulkan dua alat bukti untuk menemukan tersangkanya.
3. Kemudian olah TKP atau peristiwa kemudian dilakukan gelar perkara. Saat disini gelar perkara dapat dilaksanakan jika sudah cukup bukti kemudian naik Sidik, tapi sebelumnya Kepolisian akan melaksanakan *Restorative Justice* sesuai Perpol nomor 8 tahun 2021.
4. Apabila *Restorative Justice* tercapai maka akan dimunculkan surat kesepakatan perdamaian, yang mana akan ada ganti kerugian, setelah itu ada gelar perkara henti penyelidikan jika kesepakatan *Restorative Justice* tercapaian.
5. Apabila *Restorative Justice* tidak tercapai dan cukup alat bukti maka naik Sidik dan upaya paksa dari panggil, tangkap, tahan, geledah, sita jika tersangka nya telah tertangkap.
6. Jika tidak ditemukan tersangka maka akan muncul DPO (Daftar Pencarian Orang) atau buron, itu dengan catatan bahwasannya sang tersangka diketahui identitasnya.
7. Jika tidak diketahui identitasnya prosesnya pasti ditahap Lidik. Karena untuk mencapai Lidik harus ada alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP harus ada 5 alat bukti.¹⁰

¹⁰ Yusuf Budhi, Pidum Polrestabes Semarang, *Wawancara Pribadi*, pada hari Selasa, 18 April 2023 pukul 13.00-13.30 WIB

Kemudian upaya preventif/pencegahan dari Polrestabes Semarang dengan berupaya sosialisasi, patroli, dan kami selalu terbuka kepada masyarakat untuk menerima laporan-laporan. Tim elang jadi salah satu upaya preventif, kalo bisa saya jelaskan tim elang itu melakukan patroli pencegahan *Street Crime*, atau kejahatan jalanan curas curanmor atau pelanggaran dengan patroli itu.¹¹

D. Hasil Wawancara dengan Ketua FKPM Kelurahan Muktiharjo Lor

Penanganan aksi premanisme dan tindak kejahatan di masyarakat tidak hanya semata dilakukan oleh kepolisian, namun masyarakat juga terlibat juga seperti salah satunya melalui kepolisian masyarakat atau FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat), yaitu sebuah organisasi bentukan dari kepolisian di lingkungan masyarakat untuk membantu penanganan berbagai tindak kejahatan. FKPM di Kota Semarang terdapat di beberapa kelurahan salah satunya adalah di Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Ketua FKPM di Kelurahan Muktiharjo Lor adalah Bapak Mutaqin yang berprofesi sebagai PNS. Di Masyarakat, Bapak Mutaqin selaku ketua KIM yaitu Kelompok Informasi Masyarakat dan FKPM yaitu Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat membidangi keamanan, permasalahan di lingkungan Kelurahan Muktiharjo Lor, serta premanisme. Jadi FKPM ini

¹¹ *Ibid*

menjadi perpanjangan dari dari polisi, yang ibaratnya adalah “Polisinya masyarakat”.¹²

FKPM Kelurahan Muktiharjo Lor telah memiliki sekitar 25 anggota yang ditempatkan di lima RW. Tugas dan kewajiban FKPM itu membantu kepolisian di bidang keamanan, kemudian Tipiring apabila ada pidana khusus seperti penganiayaan, pemerkosaan, atau pencurian yang melibatkan tetangga atau keluarga itu sementara ditampung dan ditangani kita (FKPM) terlebih dahulu, untuk dimusyawarahkan dan mediasi. Kemudian seperti perkelahian antar teman itu jangan cepat-cepat dibawa ke kepolisian, polisi menyerahkan sepenuhnya dulu, terkecuali pembunuhan. Kemudian KDRT itu pidana murni, tetapi sepanjang kedua belah pihak bisa didamaikan dan dibuatkan surat pernyataan SKB yaitu surat perjanjian bersama atau surat perdamaian antara kedua belah pihak.¹³

¹² Mutaqin, Ketua FKPM Kelurahan Muktiharjo Lor, *Wawancara Pribadi*, pada hari Kamis, 06 April 2023 pukul 16.00-16.30 WIB

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

Gambar 2

Surat Pernyataan Damai/SKB

SURAT PERNYATAAN
No. 010 /fkpm/ V/ 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SLAMET

Umur : 16 Tahun


Pekerjaan : Swasta


Alamat : Sendang Indah RT. 1 RW. 1 Kelurahan Muktiharjo Lor
Kecamatan Genuk Semarang


Perihal tersebut diatas kami telah menyatakan untuk tidak akan melakukan pekerjaan yang melanggar hukum yaitu Minum-Minum Keras /berjudi / berbuat onar /membuat keributan yang berbentuk apapun, dan akan menciptakan situasi aman dan ketenangan wilayah Muktiharjo Lor. Jika kami melakukan dan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum kami siap untuk diambil pihak yang berwajlb dan proses hukum. Demikian surat pernyataan kami buat guna untuk seperlunya


Semarang, 29/5/2019


Yang menyatakan



Slamet


Kecamatan Genuk
KORLA
KEMENTERIAN LU
KABUPATEN RW
KELURAHAN MUKTIHARJO LOR


BABINKAMTIBMAS
Muktiharjo Lor


AIPTU. ACHMAD SANTOSO
NRP. 66120200


Ketua FKPM
H. MUTTAQIN, SH


Kecamatan Genuk
KORLA
KEMENTERIAN LU
KABUPATEN RW
KELURAHAN MUKTIHARJO LOR

Kecamatan Genuk sendiri cukup terkenal atau rawan aksi premanisme disana, wilayah yang cukup besar aksi premanismenya berada di Terminal Terboyo yang menjadi wilayah perkumpulan para preman dari wilayah lain seperti Barutikung, Condongrejo, Kuningan, dan disana tidak semuanya berasal dari Daerah Genuk. Terminal Terboyo pula cukup terkenal aksi premanismenya sejak 30 tahun yang lalu sampai sekarang. Dan dikatakan oleh Bapak Mutaqin, bahwa aksi kejahatan disana dapat berbentuk secara

berkelompok, ada yang copet, gali, pungli, preman, seperti sebuah “Geng” yang berada disana.¹⁴

Meski FKPM bukan menjadi aparat penegak hukum yang utama seperti kepolisian, FKPM juga dapat andil dalam penyelesaian aksi kejahatan dan premanisme. Yaitu penyelesaian yang dilakukan secara mediasi atau menempuh jalur damai dari kedua pihak yang berselisih dengan menghadirkan para saksi serta dapat dihadiri oleh Polsek, Babinkamtibmas, dan Babinsa. Apabila ada warga yang melakukan pelaporan, FKPM akan menentukan bagaimana baiknya masalah ini diselesaikan. Apabila mediasi telah tercapai dan sepakat damai akan dikeluarkan surat SKB yaitu surat perjanjian bersama atau surat perdamaian antara kedua belah pihak. FKPM juga melakukan upaya pencegahan juga seperti dengan melakukan ronda malam di sekitaran kelurahan Muktiharjo Lor atau beberapa kali juga turut serta dengan Polsek Genuk untuk melakukan patroli.¹⁵ Terdapat pula premanisme di Kelurahan Muktiharjo Lor, namun ada pula mereka para preman yang telah pensiun atau preman tobat. Dalam hal ini Bapak Mutaqin selaku Ketua FKPM Kelurahan Muktiharjo Lor juga ikut andil dalam mengajak hal kebaikan kepada para preman tobat tersebut. Beliau mengatakan “Mengenai orang-orang yang sudah tidak bergerak (Dalam aksi premanisme) akan saya ajak ke masjid, untuk ikut membantu keamanan, kerja bakti, dan

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

saya harus siap “Njobo njero” yaitu *Minannas* dan *MinAllah*. Jadi tantangan sewaktu-waktu pasti ada. Saya mengajak mereka ke organisasi, pertemuan seperti pembangunan wilayah. Dan saya hanya melihat kalau mereka ke masjid berarti mereka sadar, dan mereka memang sudah pasti sadar untuk datang sendiri ke masjid. Kalau disini sudah kesadaran diri sendiri, dewasa tua sudah pasti sadar”¹⁶. Jadi Bapak Mutaqin memiliki peran besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Muktiharjo Lor.

¹⁶*Ibid*

BAB IV

ANALISIS PENANGANAN AKSI PREMANISME KOTA SEMARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Perkembangan Aksi Premanisme di Kota Semarang

Aksi premanisme di Kota Semarang menurut laporan ANEV Kriminalitas periode Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 dari Polrestabes Semarang itu dapat terjadi dalam berbagai aksi tindak kejahatan. Dari data tindak pidana disorot pada BAB III ditemukan bahwa dalam periode Tahun 2021 ke periode Tahun 2022 terdapat 2 dari 4 tindak pidana yang disorot yang mengalami kenaikan jumlah kasus yaitu antara lain:

1. Tindak pidana pemerasan/ancam pada Tahun 2021 terdapat 10 kasus yang terjadi, dan pada Tahun 2022 terdapat 12 kasus yang terjadi;
2. Tindak pidana pengeroyokan pada Tahun 2021 terdapat 48 kasus yang terjadi, dan pada Tahun 2022 terdapat 117 kasus yang terjadi.

Hal ini menunjukkan terdapat sebuah kenaikan kasus yang cukup besar dalam dua tindak pidana tersebut, terutama tindak pidana pengeroyokan yang mengalami kenaikan cukup drastis. Meski dalam periode Tahun 2022, tindak pidana pemerasan dan pengeroyokan mengalami kenaikan, namun presentase penyelesaian tindak pidananya cukup tinggi. Ini menandakan bahwa kasus dalam tindak pidana tersebut dapat ditangani dengan baik. Pada Tahun 2022 tindak pidana pemerasan terdapat 12 kasus terselesaikan, yang mana semua kasusnya

dapat diselesaikan oleh Polrestabes Semarang, kemudian tindak pidana pengeroyokan terdapat 106 kasus, yang mana masih ada 11 kasus yang belum terselesaikan. Kemudian tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan mengalami penurunan jumlah kasus dari Tahun 2021 ke Tahun 2022.

Pada Tahun 2023 ini pencatatan Laporan ANEV baru tercatat pada Triwulan I atau dari bulan Januari-Maret 2023. Dalam tindak pidana yang disorot, tindak pidana pengeroyokan mengalami jumlah kasus yang besar daripada tindak pidana yang lain. Menandakan bahwa tindak pidana pengeroyokan menjadi tindak pidana yang cukup sering terjadi dalam periode Triwulan I. Dan tindak pidana yang lain, belum menunjukkan jumlah kasus yang tinggi. Dalam aksi premanisme keempat tindak kejahatan tersebut dapat muncul. Atau dengan kata lain keempat tindak kejahatan itu dapat muncul dari aksi premanisme, dan tindak pidana yang paling besar muncul dari aksi premanisme adalah pemerasan.

Ini dijelaskan dalam hasil wawancara oleh Aipda Dani Alex Wijaya bahwa pemerasan dalam aksi premanisme dapat berbentuk tukang *Timer* yang mencatat kedatangan atau berangkatnya bis di beberapa titik protokol di Kota Semarang, seperti di daerah Jembatan Karangayu, daerah Jalan Imam Bonjol, daerah Jalan Sukun atau terminal bayangan Sukun. Dalam aksi tukang timer itu mereka diberi 1.000 atau 2.000 rupiah per angkutan umum. Kemudian apabila di Sam Poo Kong apabila terdapat sebuah event disana, parkir bis terkadang ditarik tarif yang tinggi sekitar 50.000 atau 100.000 rupiah untuk satu bis. Hal ini tentu

dapat merugikan masyarakat, walaupun yang diminta nominalnya tidak besar namun tetap akan menguntungkan para pelaku sehingga dapat terjadi dan terulang kembali. Dan aksi premanisme di Kota Semarang tidak selalu terjadi disetiap waktu, namun kondusif. Cukup disayangkan juga karena dalam penanganan pemerasan ini, Polrestabes Semarang masih menganggap wajar terkait aksi premanisme yang memeras dengan meminta uang yang bernominal kecil 1.000 atau 2.000.¹

Sehingga terkait tindak pidana yang disorot dari Laporan ANEV kriminalitas periode Tahun 2021 hingga Triwulan I Tahun 2023, dapat dikatakan kejahatan yang cukup sering terjadi adalah kejahatan jalanan (*Street Crime*) yaitu pemerasan, pengeroyokan, dan pencurian dengan kekerasan (*Curas*), karena kejahatan ini memiliki jumlah kasus yang cukup tinggi ditiap periodenya. Serta pernyataan yang masih mewajarkan pemerasan berskala “Kecil” oleh preman, menunjukkan kepolisian harus bisa menangani atau menerapkan sanksi setiap kejahatan, baik itu kejahatan berskala kecil hingga berskala besar.

B. Penanganan Aksi Premanisme di Kota Semarang

Dalam penerapan tindak kejahatan yang timbul dari aksi premanisme di Kota Semarang, baik yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang maupun dari masyarakat itu memiliki tujuan yang baik bagi kemaslahatan bersama atau bagi

¹ Dani Alex Wijaya, Bin Ops Satreskrim Polrestabes Semarang, *Wawancara Pribadi*, pada hari Selasa, 18 April 2023 pukul 13.30-14.00 WIB

setiap pihak. Dalam perkara ini setiap pihak mulai dari kepolisian, preman, maupun masyarakat tidak ada yang ingin dirugikan atau dengan kata lain keadilan harus tegak bagi siapa saja yang mengalami kerugian atas aksi premanisme. Masyarakat termasuk korban harus mendapat keadilan dan keamanan dimasyarakat, kemudian kepolisian dapat menegakkan keadilan dan menciptakan ketertiban, serta bagi para pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal serta dapat membuat mereka tidak terjerumus kembali dalam aksi premanisme maupun segala tindak kejahatannya.

Dalam penerapan yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang akan melakukan upaya preventif/pencegahan untuk mencegah timbulnya aksi kejahatan termasuk premanisme, maupun represif/penanganan setelah terjadinya tindak kejahatan untuk menangani terulangnya kembali kejahatan tersebut. Berikut bagaimana Polrestabes melakukan penanganan tindak kejahatan di Kota Semarang sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

- a. Sosialisasi ke masyarakat dengan mendatangi berbagai institusi maupun lapisan masyarakat seperti Sosialisasi ke berbagai sekolah mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), maupun perguruan tinggi.
- b. Penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan hubungan dengan masyarakat yaitu berupa aplikasi LIBAS. Polrestabes Semarang telah menginisiasi aplikasi LIBAS, aplikasi ini mengintegrasikan

beberapa aplikasi layanan publik skala Nasional (E-DUMAS, POLRI TV, SINAR, SP2HP, dan BLC) dan beberapa aplikasi layanan publik lokal baik itu layanan inisiasi Pemerintah Kota (AMBULAN HEBAT, CCTV ANALITIC, INFO COVID, LAPORHENDI, dan SIDATANG) dan layanan publik inisiasi Polrestabes Semarang (E-COMPLAINT, E-PELAPORAN, BESUK VIRTUAL, SKCK HEBAT, SOS dan TEBAS).²

- c. Pembentukan Tim Elang adalah tim kesatuan dari Polrestabes Semarang yang melakukan patroli pencegahan *Street Crime*, atau kejahatan jalanan curas curanmor atau pelanggaran dengan patroli itu.³ Tim Elang ini juga terintegrasi dengan masyarakat melalui berbagai laporan seperti melalui media sosial seperti Instagram, aplikasi LIBAS, maupun laporan langsung masyarakat yang berada di tempat saat melaksanakan patroli.

2. Upaya Represif

Dalam upaya represif ini kepolisian akan melakukan proses penindakan segala aksi tindak kejahatan yang terjadi, mulai dari laporan-Lidik-Sidik-berkas-JPU-Sidang di pengadilan, seperti yang telah dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan di Polrestabes Semarang. Selain itu

² Internet, LIBAS: Polisi Hebat Semarang, <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/libas/>, diakses pada hari Senin, 15 Mei 2023

³ Yusuf Budhi, Pidum Polrestabes Semarang, *Wawancara Pribadi*, pada hari Selasa, 18 April 2023 pukul 13.00-13.30 WIB

Polrestabes Semarang juga melakukan penanganan di pembinaan masyarakat terutama bagi anak dibawah umur.

Gambar 3

Proses Penanganan Pidana oleh Pidum Polrestabes Semarang



Setelah mengetahui upaya preventif maupun represif yang dilakukan Polrestabes Semarang, masyarakat juga ikut andil dalam proses penanganan aksi premanisme di Kota Semarang. Salah satunya adalah dari FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) yang mana itu menjadi sebuah bagian penerapan keamanan di masyarakat yang berada dibawah kepolisian, ini menjadi sebuah bentuk kerjasama antara kepolisian dengan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tentram.

FKPM ini menangani kasus perselisihan antar warga sekitar ditingkat kelurahan. Seperti FKPM Kelurahan Muktiharjo Lor ini juga kerap menangani berbagai masalah dimasyarakat termasuk premanisme karena lingkungannya

masih dalam lingkup Terminal Terboyo di Kecamatan Genuk. FKPM dalam melakukan penyelesaian permasalahan masalah juga dibantu oleh Babinsa maupun Kamtibmas setempat dengan bentuk penyelesaian yang sederhana namun menjadi bentuk penyelesaian yang baik yaitu dengan mediasi antara pihak yang berselisih, yang kemudian dinyatakan damai dengan surat pernyataan damai antara kedua belah pihak disertai dengan materai. Mediasi ini dipilih karena menjadi bentuk penyelesaian yang sederhana namun menjadi penyelesaian yang lebih baik daripada di persidangan. Karena semua pihak diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan, serta mediasi ini menjadi penyelesaian yang saat ini lebih dipilih atau digencarkan dalam kehidupan masyarakat dengan istilah *Restorative Justice*. Namun apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan mediasi, maka penanganan dari kepolisian seperti Polsek setempat yang bergerak dan akan diproses lebih lanjut oleh kepolisian.

Dari dua bentuk penerapan oleh kepolisian Polrestabes Semarang maupun masyarakat yaitu FKPM, terdapat satu bentuk kesamaan yang sama dalam penyelesaian masalahnya yaitu dengan penyelesaian *Restorative Justice* atau dipahami dengan mudah yaitu mediasi. *Restorative Justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian

perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.⁴ Terdapat beberapa prinsip umum dari diterapkannya *Restorative Justice*, antara lain:

- a) Bertujuan untuk memulihkan;
- b) Melibatkan *Stakeholder* terkait seperti pelaku, korban, keluarga (Pelaku dan korban), perwakilan komunitas/pihak terkait lainnya;
- c) Berdasarkan kesukarelaan tanpa paksaan;
- d) Tidak semata-mata bertujuan untuk menghentikan perkara.

C. Teori Pidanaan Terkait Penanganan Aksi Premanisme di Kota Semarang

Berbagai upaya preventif dan penerapan dari kepolisian dan upaya penanganan dari masyarakat, memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat bersama. Setiap pelaku yang dipidana atas kejahatannya bertujuan untuk mendidik dan menciptakan kembali masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat kelak.

Berdasarkan teori pidanaan yang sesuai dengan upaya preventif dan penerapan dari kepolisian maupun dari masyarakat yaitu teori pidanaan relatif tujuan (*De Relatif Theori*). Teori relatif tujuan adalah teori pidanaan yang

⁴ Internet, *Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum*, https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811, diakses pada hari Senin, 15 Mei 2023

memiliki tujuan tertentu untuk dicapai yaitu ketertiban masyarakat. Teori relatif memiliki pandangan bahwa pemidanaan bertujuan bukan sebagai pembalasan semata atas kesalahan pelaku, tetapi ditujukan untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan bersama. Teori ini berfokus pada upaya pencegahan timbulnya tindak kejahatan, dan pemidanaannya bertujuan untuk memperbaiki pelaku atas kejahatannya di pandangan masyarakat.

Teori relatif ini diterapkan dimasyarakat dapat melalui berbagai cara yaitu seperti dari kepolisian memberikan upaya pencegahan mulai dari sosialisasi keamanan dan ketertiban kepada masyarakat, melakukan pengawasan seperti razia untuk mencegah timbulnya kejahatan terutama kejahatan jalanan (*Street Crime*), menciptakan hubungan dengan masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban bersama seperti pemolisian masyarakat atau dikenal FKPM sesuai aturan Perpol 1 Tahun 2021 tentang Polmas. Kemudian dalam pemidanaannya bertujuan menciptakan kembali pelaku menjadi masyarakat yang baik dengan pembinaan seperti di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian dari pemerintah pusat maupun daerah juga memiliki peraturan-peraturan seperti Undang-undang ataupun Perda yang bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat. Serta upaya masyarakat untuk menciptakan keamanan bersama dengan cara paling sederhana yaitu ronda malam hingga terbentuknya FKPM tersebut.

Dalam upaya preventif dan penerapan oleh kepolisian dan masyarakat juga telah sesuai dengan cara penerapan teori relatif tujuan yaitu telah menerapkan

Bentuk *Generale Preventive* (Pencegahan umum) yaitu ditujukan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat luas untuk menghindari segala tindak kejahatan; dan *Verbetering van dader* (Memperbaiki si penjahat), caranya dengan menjatuhkan pidana dan memberikan pendidikan selama ia menjalani pidana yaitu dengan memberikan hukuman dengan penempatan di lembaga pemasyarakatan.

D. Penanganan Aksi Premanisme di Kota Semarang dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam

Dalam Hukum Pidana Islam bentuk teori yang sesuai dalam penerapan Teori Relatif Tujuan adalah Teori *Zawajir* dan *Jawabir*. *Zawajir* secara umum ditetapkan terhadap perbuatan yang bersifat pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah Swt, sehingga dengan menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar ketentuan ini orang lain akan mendapat pelajaran dan berusaha untuk menghindari diri dari perbuatan itu. Adapun *Jawabir* pada umumnya dikenakan kepada seluruh pelaku pidana tanpa membedakan apakah ia cakap bertindak hukum atau tidak, secara sengaja atau tidak dan mengetahui perbuatan itu salah atau tidak.⁵

Teori *Zawajir* dan *Jawabir* memiliki kesesuaian dengan penerapan teori relatif tujuan. Dimana penerapannya sebagai berikut:

⁵ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. IV, 2000), hlm. 2009

1. Teori *Zawajir* yaitu upaya pencegahan tindak kejahatan agar orang-orang terhindar dari tindak kejahatan upaya preventif. Seperti contohnya yang diterapkan oleh Kepolisian dan masyarakat adalah Patroli rutin menanggulangi *Street Crime*, Sosialisasi dan meningkatkan hubungan dengan masyarakat, penggunaan teknologi informasi dalam peningkatan keamanan dan ketertiban, serta pemolisian masyarakat;
2. Teori *Jawabir* yaitu pengenaan hukuman kepada seluruh pelaku atau upaya represif. Seperti contohnya yang diterapkan oleh Kepolisian dan masyarakat adalah melakukan penangkapan pelaku kriminal, pelaporan ke kepolisian, hingga pengawalan kasus dan pembinaan pelaku saat di lembaga pemasyarakatan dan saat sudah kembali ke masyarakat lagi.

Tabel 4

Penerapan Sanksi Tindak Kejahatan Premanisme Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam

No	Aksi Premanisme		Penerapan	
	Hukum Positif	Hukum Pidana Islam	Hukum Positif	Hukum Pidana Islam
1	Pemerasan (Pasal 368 KUHP)	<i>Al-Intihab</i>	Pidana penjara selama 9 tahun dan diperberat sesuai dalam ayat	Hukuman <i>Ta'zir</i> sesuai keputusan dari hakim atau pemimpin

			2 Pasal 368	
2	Perampokan (Pasal 365 KUHP)	<i>Hirabah</i>	Pidana penjara selama 9 tahun dan dapat diperberat	Hukuman berupa empat macam, yaitu hukuman mati, disalib, dipotong tangan, dan kakinya secara bersilang, serta diasingkan.
3	Pengeroyokan (Pasal 170 KUHP)	Jarimah <i>Qisas</i> Penganiayaan	Pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan dapat diperberat	Hukuman <i>Qisas</i> atau pembalasan yang sama dengan yang di derita pelaku
4	Pembunuhan (Pasal 338, 340 KUHP)	Jarimah <i>Qisas</i> Pembunuhan	Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun	Hukuman <i>Qisas</i> atau hukuman mati atau hukuman salib

Berikut adalah uraian terkait penerapan tindak kejahatan dalam aksi premanisme dalam perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, sebagai berikut:

1. Tindak Kejahatan Pemerasan

- a. Perspektif Hukum Pidana:** Pemerasan atau pemalakan dalam Hukum Pidana pada KUHP diatur dalam Pasal 368 KUHP;

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”⁶

Dari uraian pasal diatas pemerasan adalah tindakan menguntungkan diri secara melawan hak dengan cara paksaan, kekerasan, atau ancaman kekerasan. Agar korban mau memberikan harta kepunyaannya sendiri atau orang lain. Pelaku yang melakukan dapat diancam pidana penjara paling lama 9 tahun.

- b. Perspektif Hukum Pidana Islam:** Dalam Hukum Pidana Islam Pemerasan/pemalakan disebut dengan istilah al-Intihab yaitu mengambil

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bandung, 1995, hlm.

harta (Orang lain) secara terang-terangan. Atau terdapat istilah lain yaitu *al-Nahbu* yaitu mengambil harta (Orang lain) dengan cara terang-terangan dan memaksa walaupun cara ini dinilai lebih buruk daripada mengambil (Milik orang lain) secara sembunyi-sembunyi tetapi pelaku tidak dihukum pidana potong tangan karena *al-Nahbu* ini tidak termasuk jarimah *Sariqah* atau pencurian.⁷

Sehingga disini mengenai hukuman sanksi tindak kejahatan *al-Intihab* dalam Hukum Pidana Islam adalah hukuman *Ta'zir*. *Ta'zir* didefinisikan sebagai pengajaran terhadap seseorang yang berbuat tindak kejahatan. Sanksi dalam *Ta'zir* tidak disebutkan dalam al-Quran ataupun Hadits. Maka untuk menentukan jenis dan ukuran menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat.⁸ Sedangkan menurut Abū Zahrah bahwa Jarimah *Ta'zir* adalah tindak pidana (*Jarimah*) yang bentuk hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh pembuat undang-undang dalam teks, tetapi kadar bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (Pemerintah dan lembaga peradilan).⁹ Menurut 'Audah bentuk penghukuman *Ta'zir* ada

⁷ M. Nurul Irfan, *Jarimah al-Maksu, al-Ikhtilas, dan al-Intihab dalam Hukum Pidanan Islam, al-'Adakah*, Volume XI Nomor 2, 2013, hlm. 181

⁸ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, Jakarta, 2016, hlm. 93

⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 185

berbagai macam, yaitu: Hukuman mati, hukuman cambuk, penjara, pengasingan, salib, nasehat, peringatan keras, dan pengucilan.¹⁰

2. Tindak Kejahatan Perampokan

a. Perspektif Hukum Pidana: Perampokan atau pencurian dengan kekerasan dalam Hukum Pidana diatur dalam Pasal 365 KUHP;

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan sembilan tahun, dihukum dengan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (Terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya”¹¹

Perampokan adalah tindakan pencurian yang disertai kekerasan untuk mengambil sebagian atau seluruh harta korban dan dapat dihukum pidana penjara selama 9 Tahun penjara dan dapat diperberat apabila dilakukan pada malam hari dan/atau berkelompok dan/atau hingga terjadinya pembunuhan.

b. Perspektif Hukum Pidana Islam : Dalam Hukum Pidana Islam dikenal dengan istilah *Hirābah* disebut juga perampokan di jalan (*Qatl at-Tariq*)

¹⁰ *Ibid*, hlm. 197

¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bandung, 1995, hlm.

atau pencurian besar (*As-Sirqah al-Kubrā*). Oleh karena itu, para ulama' berbeda-beda dalam mendefinisikan *Hirābah*.¹²

Menurut pendapat Syāfi'īyyah bahwa pengertian *Hirābah* ialah keluar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti dengan jalan kekerasan (kekuatan) dan jauh dari pertolongan (bantuan).¹³ Hukuman bagi *Jarimah Hirābah* memiliki empat bentuk hukuman, antara lain:

- 1) Menakuti-nakuti/mengancam, tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh menurut *asy-Syāfi'ī* hukumannya adalah ta'zir berupa pengasingan atau penjara;
- 2) Mengambil harta tanpa membunuh, menurut *asy-Syāfi'ī* adalah dipotong tangan dan kakinya secara bersilang;
- 3) Membunuh tanpa mengambil harta, menurut *asy-Syāfi'ī* adalah dibunuh sebagai hukuman *Hadd* tanpa disalib;
- 4) Mengambil harta dan membunuh orangnya, menurut *asy-Syāfi'ī* adalah dibunuh dan disalib, tanpa dipotong tangan dan kakinya.¹⁴

¹² *Ibid*, hlm. 73

¹³ *Ibid*, hlm. 73

¹⁴ *Ibid*, hlm. 76

3. Tindak Kejahatan Pengeroyokan

- a. Perspektif Hukum Pidana:** Tindak kejahatan pengeroyokan dalam Hukum Pidana diatur dalam Pasal 170 KUHP;

“Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”¹⁵

Pengeroyokan adalah tindakan kekerasan kepada orang atau barang yang dilakukan secara berkelompok, yang dapat dihukum pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan dapat diperberat.

- b. Perspektif Hukum Pidana Islam:** Dalam Hukum Pidana Islam ini masuk dalam *Jarimah al-Jarh al-‘Amd* atau penganiayaan sengaja, yaitu setiap perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum. Hukuman penganiayaan sengaja dapat dihukum dengan hukuman *Qisas*, dan hukuman penggantinya adalah *Diyat dan Ta’zir*.¹⁶

Maka pengeroyokan ini masuk juga dalam *Jarimah Qisās-Diyat* karena ada kesengajaan untuk melukai korban. *Jarimah Qisas* secara istilah adalah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Menurut Ibrahim Unais, bahwa Qisas yaitu menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis/sama seperti apa yang dilakukannya.

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bandung, 1995, hlm. 146

¹⁶ *Ibid*, hlm. 139-140

Sedangkan menurut Abū Zahrah, *Qisās* adalah memberikan hukuman kepada pelaku perbuatan seperti apa yang dilakukan terhadap korban.¹⁷ Seperti contohnya dalam firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Maidah: 45;

*“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (al-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qisāsnya, barangsiapa yang melepaskan (hak qisās)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya, barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”*¹⁸

Pelaku yang dijatuhi hukuman *Qisas* dapat gugur, sehingga mereka mendapat hukuman pengganti seperti *Diyat* atau *Ta'zir*. Menurut ‘Audah 7 (Tujuh) sebab tersebut, yaitu: Meninggalnya pelaku, hilangnya anggota badan (Objek) yang akan di *Qisas*, taubatnya pelaku, perdamaian, pengampunan, diwariskan hak *Qisas*, kedaluwarsa.¹⁹

4. Tindak Kejahatan Pembunuhan

- a. Perspektif Hukum Pidana:** Pembunuhan dalam Hukum Pidana diatur dalam Pasal 338 dan 340 KUHP yang kedua pasal tersebut berbunyi:

¹⁷ *Ibid*, hlm. 111-112

¹⁸ *Ibid*, hlm. 114

¹⁹ *Ibid*, hlm. 120-124

1) Pasal 338;

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”²⁰

2) Pasal 340;

“Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu (Moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun”²¹

Kedua pasal diatas mengatur mengenai pembunuhan yang disengaja yang dibagi menjadi dua jenis yaitu pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan disengaja dan direncanakan atau terlebih dahulu (*Moord*). Dan barangsiapa yang melakukan pembunuhan tersebut dapat dihukum pidana berupa hukuman mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau selama-lamanya 20 tahun.

- b. Perspektif Hukum Pidana Islam :** Dalam Hukum Pidana Islam mengklasifikasikan pembunuhan menjadi 3 jenis *Jarimah*, yaitu : *Jarimah Al-Qatl al-‘Amd* (Pembunuhan sengaja), *Jarimah Al-Qatl Syibh Al-‘Amd* (Pembunuhan menyerupai sengaja), *Jarimah Al-Qatl Al-Khata’*

²⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bandung, 1995, hlm. 240

²¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bandung, 1995, hlm. 241

(Pembunuhan tidak sengaja).²² Namun pembunuhan yang sesuai dengan Pasal 338 dan 340 KUHP adalah *Jarimah Al-Qatl al-'Amd* (Pembunuhan sengaja) dan *Jarimah Al-Qatl Syibh Al-'Amd* (Pembunuhan menyerupai sengaja), karena arti pembunuhan dalam KUHP dijelaskan bahwa itu pembunuhan sengaja dan ada niat untuk membunuh, baik itu dengan alat yang dapat mematikan maupun tidak. Sedangkan terkait pembunuhan tidak sengaja dalam KUHP dijelaskan dalam Pasal 359 dengan hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Kemudian terkait bentuk hukuman kedua bentuk Jarimah pembunuhan tersebut adalah:

- a. *Jarimah Al-Qatl al-'Amd* (Pembunuhan sengaja) dihukum dengan hukuman pokok berupa hukuman *Qisas* dan hukuman pengganti apabila mendapatkan pemaafan atau *al-'Afwu* adalah berupa *Diyat* atau Ta'zir;
- b. *Jarimah Al-Qatl Syibh Al-'Amd* (Pembunuhan menyerupai sengaja) dihukum dengan hukuman berupa *Diyat Mughalazah* atau diyat berat setara diyat pembunuhan sengaja berupa 100 ekor unta, serta *Kiffarat*

²² *Ibid*, hlm. 125-133

yaitu memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan hukuman penggantinya adalah *Ta'zir*.²³

E. Upaya Perdamaian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam proses peradilan saat ini Negara Republik Indonesia telah menerapkan *Restorative Justice* dalam memajukan proses peradilan di negara ini. Setelah diketahui bahwa Polrestabes Semarang dan FKPM Muktiharjo Lor juga mengedepankan keadilan restoratif sebagai upaya awal penyelesaian penanganan tindak kejahatan, Hukum Pidana Islam juga memiliki perspektif yang mengedepankan perdamaian sebagai penyelesaian awal dari segala tindak kejahatan. Terkandung dalam Surat al-Hujurat ayat 10, yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat (Q.S. Al-Hujurat: 10).

Ayat ini menjelaskan bahwa kemudian Allah Swt menegaskan kembali bahwa sesama orang beriman adalah saudara seagama, maka wajib memperbaiki hubungan antar saudara. Lalu Allah memerintahkan mereka untuk bertakwa

²³ *Ibid*

kepada-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, agar mereka dapat meraih rahmat Allah yang luas.²⁴

Kedua ayat tersebut memiliki persamaan yaitu mengutamakan perdamaian dalam segala penyelesaian permasalahan, baik itu permasalahan di keluarga (Antara suami istri) maupun sesama muslim sebagai saudara seagama. Selain itu dalam Islam juga dikenal dengan istilah *Islah* yang secara bahasa berarti “Memperbaiki”, “Memperbagus”, dan “Mendamaikan (Penyelesaian pertikaian)”. Secara istilah, *Islah* dapat diartikan sebagai perdamaian, yakni suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan diantara manusia yang bertikai. Proses penyelesaian perkara antar pihak dilakukan tanpa paksaan atau diusahakan oleh pihak ketiga dan berakhir dengan kesepakatan, sehingga tercipta perdamaian antara kedua belah pihak.

Selain itu dikenal pula Teori *al-‘Afwu* yaitu upaya untuk menghapus bekas luka yang ada di dalam hati seseorang akibat kesalahan yang telah dilakukan kepada orang tersebut. Memaafkan kesalahan orang lain berarti menghapus bekas-bekas luka yang ada di dalam hatinya. Bukanlah memaafkan namanya apabila masih ada tersisa bekas luka atau masih ada dendan yang membara.²⁵ Perbedaan antara *al-‘Afwu* dengan *Islah* yaitu konsep perdamaian yang diusung. *Islah* merupakan

²⁴ Internet, *Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 10*, <https://tafsirweb.com/9780-surat-al-hujurat-ayat-10.html>, diakses pada hari Jumat, 16 Juni 2023

²⁵ M. Quraish Shihab, *Memaafkan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), hlm. 503

perdamaian terkait masalah umum, dari keluarga, politik kenegaraan. Sedangkan *al'Afwu* konsep perdamaian yang penyelesaian perkara praktis berupa pemaafan dengan membebaskan pelaku dari tuntutan hukuman dengan konsekuensi korban memiliki pilihan untuk meminta *Diyat* (Kompensasi) atau tanpa kompensasi.

Selain *Islah* dan *al'Afwu* terdapat pula Tahkim yaitu penyelesaian perkara dengan melibatkan dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum Syar'i. Dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan istilah "Arbitrase", dan orang yang beritindak sebagai penengah disebut arbiter atau hakam.²⁶

Dari sini dapat dipahami bahwa Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif memiliki tujuan yang sama untuk memelihara perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dengan mengutamakan *Restorative Justice* atau pemaafan. Karena hal ini diyakini sebagai upaya terbaik dalam penyelesaian masalah di masyarakat tanpa harus dibawa di persidangan hingga mendapat hukuman yang dapat memberatkan hidup pelaku.

²⁶ Zaenal Arifin, *Arbitrase Dalam Perspektif Hukum Islam*, dimuat dalam Majalah Himmah vol. VII No. 18 Januari-April 2006, hlm. 67-68

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Premanisme di Kota Semarang memunculkan tindak kejahatan seperti pemerasan, perampokan, pengeroyokan dan pembunuhan yang muncul dalam kejahatan jalanan (*Street Crime*), karena berbagai faktor salah satunya faktor ekonomi. Aksi premanisme yang memunculkan tindak kejahatan jalanan (*Street Crime*) dapat ditangani oleh Polrestabes Semarang dan masyarakat dengan upaya preventif dan represif.
2. Upaya preventif yang dilakukan yaitu patroli rutin, sosialisasi ke masyarakat, pengembangan teknologi dalam peningkatan keamanan. Kemudian upaya represif yang dilakukan yaitu penangkapan hingga penahanan atau penjatuhan hukuman dan penerapan *Restorative Justice*, yang mana kedua upaya ini sesuai dengan konsep teori relatif tujuan. Dalam Hukum Pidana Islam upaya preventif juga dikenal dengan *Zawajir* yaitu pencegahan timbulnya *Jarimah*, dan *Jawabir* yaitu pemulihan dari *Jarimah* yang berupa hukuman *Qisas* dan *Ta'zir*. Hukum Pidana Islam juga menerapkan *Restorative Justice* atau upaya perdamaian yaitu dengan menerapkan upaya *al-'Afwu* yaitu upaya pemaafan dalam *Jarimah Qisas* dan upaya *Islah* yaitu upaya perdamaian dalam permasalahan umum.

B. SARAN

Dari berbagai upaya penanganan aksi premanisme dan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang dan masyarakat, segala upaya tersebut diharapkan bisa efektif di kemudian hari. Dan kita sebagai masyarakat awam dapat melakukan penanggulangan premanisme dari hal yang kecil atau sederhana seperti tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, taat pada aturan tempat parkir yang benar dan tidak parkir sembarangan, menghindari segala perkelahian dan kerusuhan di tempat umum, dan apabila kita telah mengalami pemaksaan atau pemerasan oleh siapapun harus segera lapor kepada pihak yang berwajib.

Kemudian dari kepolisian dalam melakukan penanganan aksi kejahatan harus mengutamakan keadilan utama. Baik itu kejahatan kecil ataupun besar harus ditindaklanjuti, sesuai dengan aturan yang berlaku di negara ini. Karena apabila kejahatan kecil itu masih ada di masyarakat, dikhawatirkan akan menjadi kejahatan yang besar dan terstruktur, maka segala kejahatan harus diselesaikan sebaik-baiknya. Masyarakat dalam melakukan penanganan aksi premanisme dan kejahatan harus dilakukan bersama, karena masyarakat adalah sebuah sistem kesatuan besar yang dapat bergerak bersama dan tidak dapat bergerak apabila seluruh masyarakat tidak bergerak. Seperti dalam pencegahan tindak kejahatan di masyarakat akan lebih efektif dengan adanya ronda malam, atau karang taruna ataupun FKPM. Hal tersebut bergerak karena seluruh masyarakat mau bergerak untuk mencegah terjadinya kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/KITAB

- Al-Fayumi, Ahmad Ibn Muhammad Ibn ‘Ali al-Maqri, 1994, *Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafi*, Baytur: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Arifin, Zaenal, 2006, *Arbitrase Dalam Perspektif Hukum Islam*, Himmah Vol. VII No. 18.
- Arikunto, Suharsini, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Aziz Dahlan, Abdul, dkk, 2000, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. IV, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Bassar, M. Sudrajat, 1984, *Tindak-tindak Kejahatan Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bandung: Remadja Karya.
- Chazawi, Adami, 2007, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.
- Efrita Dewi, Ayu, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang: Umrah Press.
- Hamdan, M, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Harisudin, M. Noor, 2019, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Surabaya: Buku Pena Salsabila.

- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani, 2013, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Irfan, M. Nurul, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah
- Kartanegara, Satochid, 1984, *Hukum Pidana*, Bandung: Balai Lektor Mahasiswa.
- Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Manzhur al-Anshari, Ibn, 1990, *Lisan a- 'Arab*, Juz 15, Beirut: Dar ash-Shadir
- Marpaung, Leden, 2002, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Narbuko, Cholid, dkk, 1997, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pudi Rahardi, H, 2007, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Purwodarminto, W.J.S., 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Jakarta.

Salim dan Syahrudin, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media.

Sarlito, 2005, *Psikologi dalam Praktek Edisi Revisi*, Jakarta: Restu Agung.

Shihab, M. Quraish, 2003, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati

Shihab, M. Quraish, 2007, *Memaafkan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka

Sianturi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Stora Grafika.

Soekanto, Soerjono, 2005, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali.

Soesilo, R, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia.

Widayati, Sri, 2019, *Hak Asasi Manusia*, Tangerang: Loka Aksara.

WAWANCARA

Aipda Dani Alex Wijaya, Bin Ops Satreskrim Polrestabes Semarang, *Wawancara Pribadi*, Pada hari Selasa, 18 April 2023, Pukul 13.30-14.00 WIB.

Iptu Yusuf Budhi, Pidum Polrestabes Semarang, *Wawancara Pribadi*, Pada hari Selasa, 18 Maret 2023, Pukul 13.00-13.30 WIB.

Mutaqin, Ketua FKPM Kelurahan Muktiharjo Lor, *Wawancara Pribadi*, Pada H\hari
Kamis, 06 April 2023, Pukul 16.00-16.30 WIB.

JURNAL PENELITIAN

Atika, 2013, *Penanggulangan Premanisme Menurut Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, Intizar, 19(2), Palembang.

Faruq Nabhan, Muhammad, *Al-Madhkal li al-Tasy'ri al-Islami*, Beirut Dar al-Shadir,
VIII.

Irfan, M. Nurul, 2013, *Jarimah al-Maksu, al-Ikhtilas, dan al-Intihab dalam Hukum Pidanan Islam*, Al-'Adalah, XI (2), Tangerang Selatan.

Iriyanto, Ichwan dan Halif, *Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jurnal Yudisial, 14(1).

Nawawi Barda, Arief, 1991, *Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI, Universitas Diponegoro,
Semarang.

Satrio Nugroho, Agung, 2017, *Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme Oleh Pengamen Di Simpang Lima Kota Semarang*, Diponegoro Law Journal, 6(1),
Semarang.

PENELITIAN SKRIPSI

Basri, Basrani, 2015, *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan oleh Preman di Kabupaten Pangkep*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Ilham, 2010, *Hubungan antara Kemiskinan dan Budaya terhadap Aksi Premanisme*, Skripsi, UIN Alauddin, Makassar.

Savitri, Dian, 2009, *Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Premanisme*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Zainuddin, 2014, *Efektivitas Peran Kepolisian dalam Menangani Premanisme di Kota Makassar*, Skripsi, UIN Alauddin, Makassar.

INTERNET

Cordiaz, Didiet. *Manusia Silver di Kota Semarang Ngaku Setor Uang Rp 40 Ribu ke Preman Setiap Hari*, <https://www.tvonenews.com/amp/daerah/jateng/89504-manusia-silver-di-kota-semarang-ngaku-setor-uang-rp40-ribu-ke-preman-setiap-hari>, Diakses pada hari Kamis 09 Maret 2023

Dafi Yusuf, Muchamad, *Viral Penumpang Terminal Terboyo Semarang Dipukul Calo Ini Kata Polisi*, <https://amp.kompas.com/regional/read/2022/08/20/154805578/viral->

[penumpang-terminal-terboyo-semarang-dipukul-calo-ini-kata-polisi](#), Diakses pada hari Rabu 08 Maret 2023

Internet, *Kepolisian Resor Besar Kota Semarang*,
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kepolisian_Resor_Kota_Besar_Semarang, Diakses pada hari Sabtu 04 Maret 2023

Internet, *Kepolisian Resor Besar Kota Semarang*,
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kepolisian_Resor_Kota_Besar_Semarang, Diakses pada hari Sabtu 23 September 2023

Internet, *LIBAS: Polisi Hebat Semarang*, <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/libas/>,
Diakses pada hari Senin 15 Mei 2023

Internet, *Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum*,
https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811, diakses pada hari Senin, 15 Mei 2023

Internet, *Sejarah Singkat Polrestabes Semarang*,
<https://restabessmg.jateng.polri.go.id/sejarah-singkat/>, Diakses pada hari Sabtu 04 Maret 2023

Internet, *Struktur Polda, Polsek, Polrestabes, Polres, di Kepolisian*,
<https://www.polisi.com/struktur-polda-polsek-polrestabes-polres-di-kepolisian>, diakses pada hari Senin 20 Maret 2023

Internet, *Tafsir Surat al-Baqarah Ayat 178*, <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-178>, diakses pada hari Sabtu 23 September 2023

Internet, *Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 10*, <https://tafsirweb.com/9780-surat-al-hujurat-ayat-10.html>, diakses pada hari Jumat, 16 Juni 2023

Internet, *Tafsir Surat An-Nisa Ayat 128*, <https://tafsirweb.com/1660-surat-an-nisa-ayat-128.html>, diakses pada hari Jumat, 16 Juni 2023

Internet, *Visi dan Misi*, <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/visi-dan-misi/>, Diakses pada hari Sabtu 04 Maret 2023

Tim Detik Jateng, *Kesaksian Selebgram Yeni Ame Jadi Korban Premanisme di Stasiun Poncol*, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6006091/kesaksian-selebgram-yeni-ame-jadi-korban-premanisme-di-stasiun-poncol>, Diakses pada hari Kamis 09 Maret 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Muhammad Najih Madhani
2. NIM : 19.21.31.001
3. Tempat, Tanggal lahir : Semarang, 19 Juli 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Jalan Pudaksari IV/15, Pudak Payung,
Banyumanik, Kota Semarang
6. Nama Ayah : Maskuri
7. Nama Ibu : Siti Zulaikhah
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Islam Hidayatullah Semarang
 - b. SMP Islam Plus Assalamah Semarang
 - c. SMA Islam Hidayatullah Semarang
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 13 Juli 2023



Penulis

LAMPIRAN

A. Lampiran Foto Kegiatan

1. Foto kegiatan penelitian dengan Ketua FKPM Kel. Muktiharjo Lor (Kamis, 06 April 2023)



Wawancara dengan Ketua FKPM Kelurahan Muktiharjo Lor, Bapak Mustaqin




Foto surat pernyataan mediasi/tidak melakukan kelajahatan kembali




Foto sertifikat pelatihan keanggotaan FKPM dari Polrestabes Semarang



2. Foto kegiatan penelitian di Polrestabes Semarang (Rabu, 18 April 2023)



Foto bersama komandam Pidum Polrestabes Semarang, Bapak Iptu Yusuf Budhi






Foto visi misi dan maklumat pelayan Pidum Polrestabes Semarang



Alur penaganan perkara Pidum Polrestabes Semarang

B. Lampiran hasil wawancara dengan narasumber

Lampiran wawancara dengan narasumber 1

1. Identitas narasumber

- a. Nama : Iptu Yusuf
- b. Profesi : Anggota Kepolisian di Kasubnit 2 Pidum Polrestabes Semarang
- c. Hari/Tanggal : Selasa, 18 April 2023, Pukul 13.00 WIB

2. Hasil Penelitian

Peneliti : Saya Muhammad Najih Madhani dari Prodi Hukum Pidana Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, akan melakukan wawancara terkait premanisme di Kota Semarang, silahkan bapak dapat memperkenalkan dirinya?

Informan : Saya Iptu Yusuf dari Kasubnit 2 Pidum Polrestabes Semarang.

Peneliti : Baik, jadi disini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait aksi premanisme di Kota Semarang, terutama terkait beberapa tindak kejahatan yang dilakukan dalam aksi premanisme seperti pemerasan/pemalakan, perampokan, penganiayaan, dan pembunuhan. Jadi bagaimana perkembangan aksi premanisme di Kota Semarang dalam beberapa bulan terakhir?

Informan : Jadi dari pembahasan premanisme terkait tindak kejahatan yang anda tujukkan seperti pemerasan, perampokan, penganiayaan, dan pembunuhan, itu harus dilihat terlebih dahulu motif kejahatannya. Jadi dari empat kejahatan itu dua diantaranya memiliki motif kejahatan yang sama yaitu pemerasan dan perampokan yang motifnya sudah pasti ekonomi karena terkait harta benda. Dan perampokan sama pembunuhan itu motifnya bisa banyak nggak

cuma ekonomi, bisa balas dendam atau yang lainnya. Sebenarnya kalo empat kejahatan yang kamu sorot itu memiliki motif yang sama bisa lebih mudah menjuruskan terkait tindak kejahatannya dan premanisme. Tapi ini saya beri saja sumber dokumen atau data tindak kejahatan di Kota Semarang dan nanti monggo kamu bisa menganalisis sendiri.

Peneliti : Kemudian dalam beberapa bulan terakhir apakah premanisme di Kota Semarang mengalami penurunan atau kenaikan?

Informan : Mengenai itu nanti kamu bisa juga melihat dari dokumen tindak kejahatan yang nanti saya kasih, nanti bisa kamu analisis sendiri.

Peneliti : Nggih baik pak, kemudian selanjutnya apakah premanisme di Kota Semarang itu terdapat sebuah sistem atau struktur, seperti kelompok preman yang menguasai beberapa wilayah Kota Semarang?

Informan : Kalau di Semarang itu belum pernah dijumpai kelompok premanisme besar, mereka lebih sering bekerja sendiri atau tidak ada kelompok besar.

Peneliti : Jadi kalo saya ini sebelumnya sudah melakukan wawancara sama FKPM di Kelurahan Muktiharjo Lor, saat saya tanya tentang premanisme di Daerah Terminal Terboyo itu premanisme disana gabungan atau kumpulan preman dari beberapa daerah Semarang datang kesana.

Informan : Tapi mereka datang ini karena ada kelompok disana, namanya apa?

Peneliti : Mereka datang saja, belum jelas kelompok nya apa.

Informan : Kalo seperti itu belum tentu terstruktur yang tersusun sebuah sistem yang ada pola terstruktur yang diwakili oleh sosok atau organisasi. Kalo cuman berkumpul belum tentu sebuah sistem, bisa saja sebuah kedekatan emosi atau kesamaan asal. Kalo organisasi atau kelompok itu sebuah wadah seperti bisa dibidang Lindu Aji selama tidak berperkaranya maka ya tetap bersih.

Peneliti : Selanjutnya, diwilayah mana sajakah aksi premanisme itu tumbuh dan terkenal banyak terjadi aksi premanismenya?

Informan : Ini bisa berkaitan tentang tindak kejahatan yang kamu soroti, karena terdapat perbedaan motif tindak kejahatan yang kamu soroti itu. Tapi jika kita ambil pemalakan dan perampokan yang motifnya sama, kalo perampokan itu di Kota Semarang masuk dalam lingkup curas KUHP Pasal 365 kalo disini cukup jarang, lebih sering curanmor yang banyak, kalo curas itu lokasi-lokasi tertentu. Yang pasti terkait karakteristiknya tempat yang rawan, minim penerangan, minim aktivitas penduduk. Kalo pemalakan itu bisa di terminal minimal bisa 5.000 atau 10.000 terus pasar yang berkedok keamanan minta 1.000, 2.000 terus ada premanisme *Timer* itu kalo sampean pernah cegat bis ada orang yang minta bis nya berhenti, setelah bis nya berhenti nanti kenek atau kondektornya ngasih uang ke orang yang minta bis nya berhenti itu *Timer* namanya. Kalo disini ada di Jembatan Karangayu, Terboyo di pintu keluar terminal, terus di Daerah Imam Bonjol dekat Pasar Johar itu ada *Timer* bis arah Ambarawa Bawen. Jadi kalo disana ada satu orang yang kalo bis ngasih uang ke dia pasti itu *Timer*. Terus di Terminal bayangan Sukun kalo ada bis yang naikin atau nurunin penumpang terus kenek nya ngasih uang ke orang itu positif *Timer*, aksi premanisme.

- Peneliti : Kemudian kalo tempat terkenal di Kota Semarang yang aksi premanisme nya tinggi, kayak Pasar Johar begitu ada juga pak?
- Informan : Kalo di Semarang itu kondusif mas, nggak ada wilayah menonjol terkenal premanisme nya. Dan preman yang minta 1.000, 2.000 itu masih dibawah wajar tidak minta 50.000 begitu dan maksa. Terus misal ada event di Sam Poo Kong atau Tugu Muda yang minta parkir bis 50.000, 100.000 itu juga premanisme pemalakan. Jadi situasional. Terus kalo *Timer* itu di pemberhentian bis, terminal bayangan, terminal induk.
- Peneliti : Kemudian apa saja faktor yang menyebabkan premanisme dapat tumbuh atau muncul di masyarakat?
- Informan : Kalo ini bisa dilihat dari motif tindak kejahatannya, jika tindak kejahatan yang kamu soroti itu, pemalakan sama perampokan punya motif yang sama terkait ekonomi dan faktornya bisa karena lapangan pekerjaan kurang, biaya hidup, kesejahteraan kurang, perhatian pemerintah kurang. Kalo motif kejahatan penganiayaan dan pembunuhan itu motifnya nggak semua ekonomi, bisa balas dendam, rasa sakit hati, dan lain-lain.
- Peneliti : Selanjutnya mengenai tindak pidana yang dilakukan selain tindak pidana yang saya soroti dalam premanisme, tindak pidana apa yang kerap dilakukan oleh preman terhadap masyarakat?
- Informan : Ada pengeroyokan Pasal 170 KUHP, penganiayaan tadi Pasal 351/352 KUHP, Perampasan Pasal 368 KUHP, dan lain-lain.
- Peneliti : Mengenai penerapan premanisme, apa upaya represif/penerapan yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang dalam pemberantasan aksi premanisme serta bagaimana upaya yang dilakukan?

Informan : Kalo mengenai ini dapat dibawa dalam pembinaan masyarakat yang pasti, tapi dalam penanganan kasusnya dari Pidum itu melalui tahapan dari Laporan-Lidik-Sidik-Berkas-JPU-Sidang. Kalo saya jelaskan disini dari Lidik itu ada dalam KUHAP, Lidik itu mengumpulkan dua alat bukti untuk menemukan tersangkanya. Dan setelah Sidik sebelum berkas ada Tap Tersangka itu menjadi bahan atau objek pra peradilan. Di depan itu nanti ada proses penanganan perkara bisa difoto. Jadi dari olah TKP atau peristiwa kemudian dilakukan gelar perkara, kemudian dilakukan Lidik. Saat disini gelar perkara dapat dilaksanakan jika sudah cukup bukti kemudian naik Sidik, tapi sebelumnya Kepolisian akan melaksanakan *Restorative Justice* sesuai Perpol nomor 8 tahun 2021. Jika *restorative justice* tercapai maka akan dimunculkan surat kesepakatan perdamaian, yang mana akan ada ganti kerugian, setelah itu ada gelar perkara henti penyelidikan jika kesepakatan *restorative justice* tercapaian. Jika *restorative justice* tidak tercapai dan cukup alat bukti maka naik Sidik dan upaya paksa dari panggil, tangkap, tahan, geledah, sita jika tersangkanya telah tertangkap. Jika tidak ditemukan tersangka maka akan muncul DPO (Daftar Pencarian Orang) atau buron, itu dengan catatan bahwasannya sang tersangka diketahui identitasnya. Jika tidak diketahui identitasnya prosesnya pasti ditahap Lidik. Karena untuk mencapai Lidik harus ada alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP harus ada 5 alat bukti. Bukan hanya saksi yang menyaksikan saja yang dijadikan alat bukti, semisal pengeroyokan yang menunjukkan kamu mengalami luka itu adalah surat keterangan dokter atau alat bukti surat. Kemudian alat bukti benda untuk melakukan kejahatan, jika tidak ditemukan alat buktinya maka masuk dalam daftar pencarian barang.

- Peneliti : Kemudian apakah Polrestabes Semarang juga melakukan upaya preventif/pencegahan agar tidak terciptanya aksi premanisme kembali?
- Informan : Ada upaya sosialisasi, patroli, dan kami selalu terbuka kepada masyarakat untuk menerima laporan-laporan.
- Peneliti : Kemudian tim elang itu menjadi upaya preventif dari Polrestabes Semarang?
- Informan : Iya salah satunya itu, kalo bisa saya jelaskan tim elang itu melakukan patroli pencegahan *Street Crime*, atau pelanggaran dengan patroli itu. Kalo tim elang itu dapat dijelaskan dengan jelas sama bagian operasional, Reskrim

Lampiran Wawancara dengan narasumber 2

1. Identitas narasumber

- a. Nama : H. Mutaqin, S.,H.
- b. Profesi : Pegawai Negeri Sipil
- c. Hari/Tanggal : Kamis, 06 April 2023, Pukul 16.00 WIB

2. Hasil penelitian

- Peneliti : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, disini saya Muhammad Najih Madhani dari Prodi Hukum Pidana Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, sedang melakukan wawancara dengan salah satu narasumber dari FKPM. Silahkan bapak untuk bisa mengenalkan diri serta profesinya apa?
- Informan : Saya Bapak Mutaqin berprofesi sebagai PNS, cuma di masyarakat saya selaku ketua KIM yaitu Kelompok Informasi Masyarakat dan ketua FKPM yaitu Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat membidangi keamanan, permasalahan di lingkungan Kelurahan Muktiharjo Lor. Sekaligus menangani yang namanya

premanisme termasuk menjadi tanggung jawab FKPM maupun masyarakat yang merupakan perpanjangan dari polisi, jadi ibaratnya adalah “Polisinya masyarakat”. Anggota saya yang terbentuk sudah sekitar 25 anggota, jadi masing-masing anggota itu berbeda-beda. Disini (Kelurahan Muktiharjo Lor) ada lima RW, disitu saya menaruh satu RW sekitar tujuh anggota dan berada dibawah kepolisian Polsek Genuk. Disini (rumah) ada semuanya piagam, terus surat tugas kewajibannya diantaranya kewajiban FKPM itu membantu kepolisian di bidang keamanan, kemudian Tipiring apabila ada pidana khusus seperti penganiayaan, pemerkosaan, atau pencurian yang melibatkan tetangga atau keluarga itu sementara ditampung dan ditangani kita (FKPM) terlebih dahulu, untuk dimusyawarahkan dan mediasi. Kemudian seperti perkelahian antar teman itu jangan cepat-cepat dibawa ke kepolisian, polisi menyerahkan sepenuhnya dulu, terkecuali pembunuhan. Kemudian KDRT itu pidana murni, tetapi sepanjang kedua belah pihak bisa didamaikan dan dibuatkan surat pernyataan SKB yaitu surat perjanjian bersama atau surat perdamaian antara kedua belah pihak. Sekarang disini masalah premanisme itu tidak saya benci atau tidak saya sia-sia kan, justru saya panggil untuk membantu keamanan wilayah. Dan dibukukan dan tercatatkan, setelah dibuatkan SKB antara kedua belah pihak diketahui ketua rt/rw, Babinsa, dan Babinkamtibnas terlibat mengetahui FKPM, kemudian dilaporkan ke Polsek.

Peneliti : Kalau FKPM itu hanya di beberapa daerah atau hanya di daerah (Muktiharjo Lor) saja?

Informan : Ada di seluruh Indonesia, Cuma sosialisasinya saja agak kurang. Disini di Kecamatan Genuk ada semua di tiap kelurahan, dan yang dominan berjalan itu di (Kecamatan) Genuk.

- Peneliti : Apa karena kalau disini (Kecamatan Genuk) paling aktif atau dominan karena tingkat kejahatannya tinggi?
- Informan : Kalau semuanya berpengaruh, Cuma kalau disini saya jadi FKPM tertua se Jawa Tengah, paling awal yang mana Polda sudah mengetahui, Polsek sudah mengetahui, Polrestabes sudah mengetahui, jadi setiap ada kegiatan FKPM terlibat. Contohnya itu pemusnahan sabu-sabu, pertikaian antar tokoh masyarakat, tokoh agama.
- Peneliti : Kemudian mengenai aksi premanisme di wilayah Kecamatan Genuk, yang paling banyak itu apakah di wilayah mana ya pak?
- Informan : Di Terminal Terboyo itu merupakan gabungan dari beberapa daerah seperti Daerah Barutikung, Condongrejo, Kuningan, disana tidak semua berasal dari daerah sini (Genuk), disini cenderung sudah terorganisir, dan jarang sekali mengurus wilayah.
- Peneliti : Berarti memang di Terminal Terboyo itu aksi Premanisme nya masih terjadi dari dahulu hingga sekarang?
- Informan : Memang masih terjadi dari dahulu, sejak 30 tahun yang lalu sampai sekarang. Namun Alhamdulillah, apabila ada apa-apa yang terjadi di Terboyo langsung kepolisian yang menanganinya.
- Peneliti : Premanisme yang terjadi di Terminal Terboyo itu selain terbentuk dari gabungan beberapa daerah, apakah terbentuk berkelompok atau individu?
- Informan : Disana terbentuk secara kelompok, ada yang copet, gali, pungli, preman, seperti geng-gengan untuk menguasai Terboyo. Namun sekarang sudah mulai ketat dari Polseknya untuk melakukan razia di Terminal terboyo. Dan FKPM kadang ikut gabung, namun saat ini jarang karena dikhawatirkan menimbulkan persepsi lain.
- Peneliti : Persepsi lain yang seperti apa itu pak?

- Informan : Persepsi ikut campur dalam urusan kepolisian, sedangkan FKPM mengurus yang lebih enteng-enteng.
- Peneliti : Jadi penyelesaian yang dilakukan FKPM itu dalam aksi premanisme itu bagaimana?
- Informan : Penyelesaiannya dari laporan para warga, FKPM akan menentukan bagaimana baiknya masalah ini diselesaikan. Dan orang yang menyelesaikan seperti ini tidak gampang, kalau saya orang yang mau memahami, yang kedua orang yang berwibawa, yang ketiga orang yang disegani.
- Peneliti : Jadi kalau FKPM juga menyelesaikan secara mediasi?
- Informan : Mediasi kedua belah pihak, keluarga dipertemukan, Babinsa, Babinkamtibnas, dan termasuk saksi.
- Peneliti : Jadi kalau itu adalah penyelesaian setelah terjadinya permasalahan, kalau upaya pencegahan yang dilakukan itu seperti apa pak?
- Informan : Kalau pencegahan dengan melakukan ronda bersama di pos-pos, dan biasanya permasalahan akan selesai di FKPM karena jika sampai ke kepolisian akan berimbas semakin berat.
- Peneliti : Kemudian mengenai preman yang telah tobat, bagaimana bapak mengkoordinir supaya mereka tidak terjerumus hal yang buruk kembali?
- Informan : Mengenai orang-orang yang sudah tidak bergerak (Dalam aksi premanisme) akan saya ajak ke masjid, untuk ikut membantu keamanan, kerja bakti, dan saya harus siap “Njobo njero” yaitu MinanNas dan MinAllah. Jadi tantangan sewaktu-waktu pasti ada.
- Peneliti : Selain bapak mengajak preman tobat itu ke masjid atau kerja bakti, bapak mengajak mereka ke hal apalagi?
- Informan : Saya mengajak mereka ke organisasi, pertemuan seperti pembangunan wilayah. Dan saya hanya melihat kalau mereka ke

masjid berarti mereka sadar, dan mereka memang sudah pasti sadar untuk datang sendiri ke masjid.

Peneliti : Kalau di wilayah sini sendiri, rata-rata apakah sudah pada tobat pak?

Informan : Kalau disini sudah kesadaran diri sendiri, dewasa tua sudah pasti sadar.

Peneliti : Saya kembali lagi mengenai premanisme ini, faktor yang memicu timbulnya premanisme di wilayah sini itu apa pak?

Informan : Ya kalau di (Terminal) Terboyo itu karena gabungan dari wilayah-wilayah tersebut itu, dari Barutikung dan lain-lain kemudian memicu meningkatnya premanisme disana.